

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2020 - 2024 (Revisi)



Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

2022



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
EKOREGION SULAWESI DAN MALUKU
JL. Perintis Kemerdekaan Km. 17, Kode Pos 90241
Telepon : 0411 - 555701- 0411 - 555702, Faksimile: 0411 – 555703

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION
SULAWESI DAN MALUKU

NOMOR : SK. 288 /P3E.Sul/TU/KUM.1.8/11/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION SULAWESI DAN MALUKU
TAHUN 2020-2024 (REVISI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION SULAWESI DAN MALUKU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 telah ditetapkan Rencana Strategis Lingkungan Kementerian Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.4/SETJEN/ROCAN/SET.1/9/2020 telah diterapkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 mengamanatkan bahwa eselon II selaku penanggung jawab kegiatan wajib menyusun Renstra Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku tentang penetapan Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Tahun 2020-2024 (revisi).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756)
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETTJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 1/SETJEN/ROCAN/SET.1/1/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor P.4/SETJEN/ROCAN/SET.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION SULAWESI DAN MALUKU TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION SULAWESI DAN MALUKU TAHUN 2020-2024 (REVISI)
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Tahun 2020-2024 (revisi) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Tahun 2020-2024 (revisi) ini menjadi acuan bagi unit kegiatan dan elemen kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 7 November 2022

KEPALA PUSAT,




Ir. Darhamsyah, M. Si
NIP. 19640112 198502 1 001

Tembusan :
Sekretaris Jenderal KLHK di Jakarta

Lampiran Surat Keputusan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion
Sulawesi dan Maluku

Nomor : SK.288 /P3E.Sul/TU/KUM.1.8/112020

Tanggal : 7 November 2022



DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|------|
| SK KEPALA P3E SUMA | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| KATA PENGANTAR | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Kondisi Umum..... | 1 |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan | 5 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024..... | 79 |
| 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK..... | 79 |
| 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal KLHK | 82 |
| BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN | 85 |
| 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Ouput) P3E SUMA | 85 |
| 3.2 Komponen Kegiatan untuk masing-masing Ouput Kegiatan P3E SUMA | 85 |
| 3.3 Pengarusutamaan..... | 88 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... | 92 |
| 4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan P3E SUMA | 92 |
| 4.2 Target Kinerja | 94 |
| 4.3 Kerangka Pendanaan | 95 |
| BAB V PENUTUP | 97 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian | 81 |
| Tabel 2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal KLHK..... | 83 |
| Tabel 3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal KLHK..... | 85 |
| Tabel 4 Komponen Kegiatan P3E SUMA 2022 – 2024 | 86 |
| Tabel 5 Gambaran ringkas proses penurunan pohon kinerja dari level setjen (eselon I) sampai dengan eselon III | 92 |
| Tabel 6 Daftar komponen kegiatan dan penanggungjawab kegiatan lingkup eselon III P3E Sulawesi dan Maluku..... | 93 |
| Tabel 7 Target kinerja P3E Suma | 94 |
| Tabel 8 Gambaran alokasi Anggaran TA 2020-2024 P3E SUMA..... | 95 |
| Tabel 9 Format Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku..... | 98 |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1. | Peta Wilayah Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku | v |
| Gambar 2. | Gedung Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku | v |
| Gambar 3. | Laporan Studi Awal Inventarisasi (D3TLH) Berbasis Jasa Ekosistem, Pusat Kegiatan Strategis Nasional Mamminasata, 2015 | 6 |
| Gambar 4. | Laporan Akhir D3T LH Wilayah Kawasan Strategis Nasional Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar), 2015 | 7 |
| Gambar 5. | D3TLH Indikatif Ekoregion Sulawesi Berbasis Jasa Lingkungan. | 10 |
| Gambar 6. | D3TLH Indikatif Ekoregion Maluku Berbasis Jasa Lingkungan ... | 13 |
| Gambar 7. | Laporan Akhir D3TLH Indikatif Ekoregion Maluku Berbasis Jasa Lingkungan..... | 16 |
| Gambar 8. | Inventarisasi dan Perhitungan D3TLH Ekoregion Sulawesi dan Maluku, 2020 | 17 |
| Gambar 9. | Dokumen Inventarisasi dan Perhitungan D3TSDA LH Ekoregion Sulawesi, 2021 | 18 |
| Gambar 10. | Dokumen Inventarisasi D3TSDA dan LH Ekoregion Maluku, 2021 | 22 |
| Gambar 11. | Inventarisasi dan Perhitungan D3T LH Ekoregion Sulawesi | 24 |
| Gambar 12. | Ketersediaan Air dan Arahkan Pengendalian Pembangunan di Pusat | 25 |
| Gambar 13. | Arahan Rencana Pengelolaan SDA LH Pulau Sulawesi | 26 |
| Gambar 14. | Arahan RPSDALH Kepulauan Maluku | 28 |
| Gambar 15. | Arahan RPSDALH Kepulauan Sulawesi | 31 |
| Gambar 16. | Arahan RPSDALH Kepulauan Maluku | 33 |
| Gambar 17. | Arahan RPSDALH terkait Isu Pengelolaan Pesisir, Berbasis D3T LH di Ekoregion Sulawesi dan Maluku Lokus Provinsi Sulawesi Selatan dan Maluku Utara | 34 |
| Gambar 18. | Arahan RPSDALH Ekoregion Pulau Sulawesi, 2018 | 35 |
| Gambar 19. | Arahan RPSDALH Ekoregion Pulau Sulawesi, 2018 | 36 |

| | |
|---|----|
| Gambar 20. Arahan RPSDALH Ekoregion Kepulauan Maluku Isu Bencana Lingkungan Berbasis D3TLH Indikatif, 2018..... | 37 |
| Gambar 21. Arahan RPSDALH Ekoregion Pulau Sulawesi Isu Ketersediaan Energi Berbasis D3TLH Indikatif, 2018. | 42 |
| Gambar 22. Arahan RPSDALH Ekoregion Kepulauan Sulawesi Isu Perubahan Iklim pada sektor Kehutanan Berbasis D3T LH Indikatif, 2019..... | 43 |
| Gambar 23. Arahan RPSDALH Ekoregion Pulau Sulawesi Isu Perubahan Iklim pada sektor Transportasi Berbasis D3T LH Indikatif, 2019.. | 46 |
| Gambar 24. Arahan RPSDA LH Ekoregion Sulawesi Provinsi Sulawesi Utara Isu Ketersediaan Pangan Berbasis D3TLH Indikatif, 2020 | 47 |
| Gambar 25. Arahan RPSDA LH Ekoregion Sulawesi Provinsi Sulawesi Utara (Isu Ketersediaan Pangan Berbasis D3TLH Indikatif, 2020 | 47 |
| Gambar 26. Arahan (RPSDALH) Ekoregion Sulawesi Locus Provinsi Gorontalo, 2021. (Isu Bencana Lingkungan Berbasis D3T LH) ... | 49 |
| Gambar 27. Arahan (RPSDALH) Ekoregion Sulawesi Locus Provinsi Sulawesi Selatan, 2021. (Isu Ketersediaan Pangan) | 50 |
| Gambar 28. Arahan (RPSDALH) Ekoregion Maluku Locus, 2021. (Isu Perubahan Iklim pada sektor Transportasi Berbasis D3TLH) | 52 |
| Gambar 29. Laporan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ekoregion Sulawesi, 2018 | 58 |
| Gambar 30. Laporan Evaluasi PSDALH Maluku, 2018 | 60 |
| Gambar 31. Laporan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ekoregion Sulawesi, 2020 | 66 |
| Gambar 32. Laporan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ekoregion Sulawesi, 2018 | 68 |
| Gambar 33. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sulawesi..... | 69 |
| Gambar 34. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Maluku..... | 72 |

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis 2020-2024 P3E SUMA (revisi) merupakan tindak lanjut di dalam menginternalisasi Undang-Undang cipta kerja ke dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Renstra P3E SUMA (revisi) merupakan Rencana Jangka Menengah Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku dalam penyelenggaraan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Ekoregion Sulawesi Maluku Tahun 2022-2024.



Perubahan Renstra P3E SUMA (revisi) ini disusun beriringan dengan proses perubahan Renstra Setjen 2020-2024 dengan kegiatan Pengendalian pembangunan LHK pada wilayah ecoregion dan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan ekoregion Sulawesi dan Maluku.

Dalam rangka pencapaian kegiatan diatas, Renstra P3E SUMA (revisi) ini disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, yang bertujuan untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion Sulawesi Maluku Tahun 2020-2024.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Renstra (revisi) P3E SUMA ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk bagi kita semua agar target kinerja P3E SUMA periode 2022-2024 dapat terwujud sebagai sumbangan terhadap pencapaian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion Sulawesi dan Maluku

Makassar, 7 November 2022

Kepala Pusat,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Dr. Ir. Darhamsyah, M.Si.

NIP. 19640112 198502

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum


1.1.1. Gambaran Umum Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, P3E SUMA merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal.

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku (P3E SUMA) adalah salah satu kantor ekoregion dari 6 ekoregion yang ada di Indonesia. P3E SUMA berkedudukan di Kota Makassar dan wilayah kerjanya meliputi pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku yang terdiri dari 8 (delapan) Provinsi dan 102 Kabupaten/Kota. Di pulau Sulawesi terdapat 6 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dengan 24 kabupaten/kota, Sulawesi Tenggara dengan 17 kabupaten/kota, Sulawesi Utara dengan 15 kabupaten/kota, Sulawesi Tengah dengan 9 kabupaten/kota, Sulawesi Barat dengan 6 kabupaten/kota, Gorontalo dengan 5 kabupaten/kota. Di kepulauan Maluku terdapat dua Provinsi yaitu Maluku dengan 11 Kabupaten/Kota dan Maluku Utara 10 Kabupaten/Kota.

Struktur organisasi P3E SUMA terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion;
- c. Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion; dan
- d. Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion.



Bagan 1.1. Bagan Struktur Organisasi P3E SUMA

Tugas struktur organisasi P3E SUMA dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program, verifikasi pelaksanaan program lingkungan hidup dan kehutanan, kerjasama, pengelolaan urusan tata usaha, pengelolaan keuangan, kepegawaian, sistem pengawasan intern, reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara serta pelaporan kinerja, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi.

b. Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- b. Pelaksanaan perencanaan koordinasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- c. Pelaksanaan inventarisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- d. Analisis data dan informasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- e. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- f. Pelaksanaan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang integrasi rencana pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

c. Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.

Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;

- b. Pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
- c. Pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan di wilayah ekoregion; dan
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.

d. Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- b. Pelaksanaan evaluasi penerapan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- c. Pelaksanaan identifikasi dampak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku (P3E Suma) Tahun 2021 merujuk pada Permen LHK No.18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas P3E Suma yaitu melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion Sulawesi dan Maluku, yang menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan ekoregion;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pembangunan, inventarisasi dan perhitungan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;
- d. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh empat bidang tugas yang terdiri atas Bagian Tata Usaha, Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bidang Evaluasi Dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

a. Capaian Kinerja Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (D3TSDA dan LH)

Capaian kinerja bidang Inventarisasi D3TSDA dan LH P3E SUMA tahun 2015-2021 adalah sebagai berikut:

1. Studi Awal Inventarisasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Berbasis Jasa Ekosistem, Pusat Kegiatan Strategis Nasional Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar) 2015, sebagai berikut:




Gambar 3. Laporan Studi Awal Inventarisasi (D3TLH) Berbasis Jasa Ekosistem, Pusat Kegiatan Strategis Nasional Mamminasata), 2015

- a) Memiliki potensi tinggi jasa penyediaan bahan pangan dan fiber, selanjutnya potensi rendah dalam penyediaan air bersih. Ekoregion dataran aluvial berpotensi dan gunung api berpotensi untuk fungsi penyediaan;
- b) Memiliki potensi sedang jasa pengaturan. Ekoregion gunungapi dan perbukitan lipatan memiliki potensi untuk daya tampung fungsi pengaturan di wilayah PKSN Mamminasata;
- c) Memiliki potensi sedang jasa pendukung, sedangkan potensi tinggi terletak di Gowa dan Maros;
- d) Potensi jasa budaya di wilayah PKSN Mamminasata terletak di ekoregion dataran alluvial dan kaki gunungapi. Dataran alluvial untuk pengembangan permukiman, kaki gunungapi untuk rekreasi dan estetika;
- e) Indeks komposit dataran aluvial tertinggi untuk fungsi penyediaan dan pendukung, sedangkan kaki gunungapi memiliki indeks tertinggi untuk fungsi budaya dan pengaturan. Kabupaten Gowa memiliki indeks komposit tertinggi di 3 jasa yaitu penyediaan, pendukung, dan

pengaturan. Kota Makassar memiliki indeks tertinggi untuk jasa budaya penyediaan, pendukung, dan pengaturan. Kota Makassar memiliki indeks tertinggi untuk jasa budaya.

2. Laporan Akhir D3TLH Wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) Tahun 2016, sebagai berikut:



Gambar 4. Laporan Akhir D3T LH Wilayah Kawasan Strategis Nasional Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar), 2016

- a) Hasil Indeks daya dukung daya tampung lingkungan hidup suatu wilayah berada pada rentang nilai 0,00 – 1,00, baseline hasil perhitungan D3TLH Kawasan Srategis Nasional Mamminasata untuk 12 jasa ekosistem 0,34 – 0,64 dan kondisi eksisting 0,34 – 0,56, atau dengan kata lain DDDT LH KSN Mamminasata mengalami penurunan sebesar 0,8 point.
- b) Indikasi Daya Dukung Daya Tampung Wilayah di KSN Mamminasata berdasarkan masing-masing jasa ekosistem sebagai berikut:
 - Indeks jasa ekosistem penyediaan untuk Kota Makassar sebesar 0,39, Kabupaten Maros 0,40 Kabupaten Gowa 0,44, Kabupaten

Takalar 0,44 atau rata-rata penyediaan pangan di Mamminasata 0,50, penyediaan air 0,34 dan penyediaan serat 0,42.

- Indeks jasa ekosistem pengaturan untuk Kota Makassar sebesar 0,40, Kabupaten Maros 0,49 Kabupaten Gowa 0,48 Kabupaten Takalar 0,46 atau rata-rata pengaturan iklim di Mamminasata 0,34, pengaturan tata aliran air dan banjir 0,46, pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam 0,56, pengaturan pemurnian air 0,39 dan pengaturan pemeliharaan kualitas udara 0,55.
- Indeks jasa ekosistem pendukung untuk Kota Makassar sebesar 0,35, Kabupaten Maros 0,43 Kabupaten Gowa 0,44 dan Kabupaten Takalar 0,41 atau rata-rata pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan di KSN Mamminasata 0,35, pendukung siklus hara 0,40, pendukung produksi primer 0,49 dan pendukung biodiversitas 0,38.
- Indeks 12 jasa ekosistem tersebut semua berada dibawah 0,50 sehingga dapat dikatakan bahwa sumbangan faktor tutupan lahan dan jenis ekoregion sangat besar, seperti terlihat di Kabupaten Gowa dominan ekoregion perbukitan lipatan (50%) sehingga jasa pengaturannya tinggi, demikian juga di Kabupaten Maros, jasa pengaturan tinggi karena pengaruh luas kawasan hutan (42%) dan perbukitan lipatan (46%) yang dominan, serta di Kabupaten Takalar didominasi perbukitan lipatan dominan (50,9%) dan kawasan hutannya sedikit (6,1%). Kota Makassar meskipun dataran aluvialnya besar namun sumbangan dari kawasan hutannya sangat sedikit.

c) Berdasarkan kesimpulan diatas, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- Penghitungan D3TLH dengan pendekatan jasa ekosistem (ecosystem services) telah diketahui bahwa indeks jasa ekosistem berkisar antara 0,34 – 0,56 jika dibandingkan dengan indeks terendah adalah 0,00 dan tertinggi adalah 1,00 dan karena

tutupan hutan merupakan proxy D3T mewakili dinamika faktor eksogen, maka direkomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk meningkatkan tutupan lahan berhutan dari kondisi sekarang yang hanya 12% dengan melakukan upaya rehabilitasi pada 7% belukar, dan membangun hutan rakyat pada lokasi-lokasi yang memungkinkan di zona persebaran pertanian lahan kering bercampur belukar luasnya mencapai 31%.

- Hutan akan berfungsi optimal jika tersedia dalam luasan dan tutupan yang memadai, dan berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka setiap daerah harus meningkatkan/ mempertahankan luas kawasan hutan tetap seluas 30% dari luas wilayahnya, sehingga direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Takalar untuk mempertimbangkan kembali pola ruang terutama terkait dengan keberadaan kawasan hutan karena saat ini kawasan hutan di Kabupaten ini hanya 13,30%.
- Penyediaan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah perkotaan sebagaimana UU Nomor 26 Tahun 2007.
- Keberadaan hutan selain sebagai proxy DDDTLH, juga berperan dalam penentuan besaran IKLH, karena itu direkomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti arahan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan di Mamminasata yang mencantumkan penyediaan RTH paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan.
- Keberadaan kawasan hutan di Kabupaten Maros adalah 42%, dengan area terluas adalah Hutan Konservasi/ Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, akan tetapi tutupan hutan hanya sekitar 21% itupun hanya terletak di perbukitan sehingga direkomendasikan untuk melakukan rehabilitasi pada lahan kritis untuk meningkatkan presentase luas tutupan hutan.
- Keberadaan kawasan hutan di Kabupaten Gowa adalah 33,50%, akan tetapi tutupan hutan hanya sekitar 3% itupun hanya terletak di perbukitan sehingga direkomendasikan untuk melakukan

rehabilitasi pada lahan kritis untuk meningkatkan prosentase luas tutupan hutan.

- Dokumen ini disajikan dalam skala 1 : 250.000, sehingga akan lebih baik jika setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota segera menyusun DDDT dalam skala yang lebih detail yaitu 1 : 100.000 dan 1 : 50.000 sehingga bermanfaat untuk memudahkan penyusunan RPJMD dengan telah tersedianya dokumen DDDTLH sebagai salah satu muatan KLHS, dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang atau kaji ulang RTRW serta pengganti RPPLH jika belum disusun dan kriteria kelayakan lingkungan.

3. D3TLH Indikatif Ekoregion Sulawesi Maluku Berbasis Jasa Lingkungan Tahun 2018, sebagai berikut:



Gambar 5. D3TLH Indikatif Ekoregion Sulawesi Berbasis Jasa Lingkungan.

- a) Kapasitas daya dukung daya tampung lingkungan hidup terhadap jasa lingkungan tertentu direpresentasikan dalam bentuk indeks. Indeks jasa lingkungan dihitung dengan melibatkan nilai bobot jasa lingkungan terhadap bentuk lahan, tipe vegetasi dan penutupan/penggunaan lahan. Hasil perhitungan indeks jasa lingkungan akan memiliki rentang

nilai 1 (satu) sampai 5 (lima) yang digunakan untuk setiap kinerja jasa lingkungan yang merepresentasikan kemampuan suatu jenis lahan atau ekoregion dalam menyediakan beragam jasa lingkungan untuk mendukung perikehidupan makhluk hidup dari sisi penyediaan, pengaturan maupun pendukung. Ketiga komponen ini saling berpengaruh dan akan menggambarkan kondisi suatu wilayah secara menyeluruh.

b) Indeks kinerja jasa lingkungan atas 14 jenis jasa lingkungan berkisar antara 2,50 – 3,37 (sedang) terdiri dari:

- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan: 3,36 - Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Air 2,71;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Serat (Fiber), Bahan Bakar dan Material Lainnya 2,83;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara: 3,31 - Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pengaturan Iklim 3,37;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Longsor 3,14;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Banjir 3,23;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran 2,88;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Air 3,08;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air 2,50,
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami 2,99;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama 3,16;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan keanekaragaman Hayati 3,12;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan regenerasi Tanah 2,89.

c) Hasil perhitungan menunjukkan bahwa indeks kinerja jasa lingkungan

penyediaan berada dikisaran indeks 2,71 – 3,36 (sedang), jasa lingkungan pengaturan berada pada kisaran 2,50 – 3,37 (rendah – sedang) dan jasa lingkungan pendukung berada pada kisaran 2,89 – 3,12 (sedang).

- d) Indeks kinerja jasa lingkungan penyediaan pangan Pulau Sulawesi rata rata 3,36 (sedang), tertinggi di Provinsi Gorontalo 3,49 dan terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara 3,20. Indeks kinerja jasa lingkungan penyediaan air rata rata 2,71 (sedang), tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah 2,77 dan terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara 2,52. Indeks kinerja jasa lingkungan penyediaan serat rata rata 2,83 (sedang), tertinggi di Provinsi Gorontalo 2,96 dan terendah di Provinsi Sulawesi Selatan 2,56.
- e) Penetapan status D3T lingkungan hidup di Pulau Sulawesi menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air. Berdasarkan hasil perhitungan status daya dukung daya tampung pangan Pulau Sulawesi, persentase luas wilayah yang belum melampaui sebesar 87.88% dari luas Pulau Sulawesi. Dengan ketersediaan bahan pangan secara alamiah sebesar 35.309.837.151.466 kkal, jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaan pangannya secara alamiah oleh Pulau Sulawesi adalah 44.995.622 jiwa. Dengan jumlah penduduk eksisting tahun 2017 sebesar 18.884.932 jiwa, D3T pangan Pulau Sulawesi pada tahun 2017 BELUM TERLAMPAUI.
- f) Hasil perhitungan status daya dukung daya tampung air Pulau Sulawesi, persentase luas wilayah yang belum melampaui sebesar 90.69% dari luas Pulau Sulawesi. Dengan ketersediaan air secara alamiah sebesar 226.626.288.183 m³/tahun, jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaan airnya secara alamiah oleh Pulau Sulawesi adalah 2.021.322.644 jiwa. Dengan jumlah penduduk eksisting tahun 2017 sebesar 18.884.932 jiwa, daya dukung daya tampung air bagi Pulau Sulawesi pada tahun 2017 BELUM TERLAMPAUI.

4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Indikatif Ekoregion Maluku Berbasis Jasa Lingkungan Tahun 2018, sebagai berikut:



Gambar 6. D3TLH Indikatif Ekoregion Maluku Berbasis Jasa Lingkungan.

- a) Hasil perhitungan indeks jasa lingkungan akan memiliki rentang nilai 1 (satu) sampai 5 (lima) yang digunakan untuk setiap kinerja jasa lingkungan yang merepresentasikan kemampuan suatu jenis lahan atau ekoregion dalam menyediakan beragam jasa lingkungan untuk mendukung perikehidupan makhluk hidup dari sisi penyediaan, pengaturan maupun pendukung. Ketiga komponen ini saling berpengaruh dan akan menggambarkan kondisi suatu wilayah secara menyeluruh.
- b) Indeks kinerja jasa lingkungan atas 14 jenis jasa lingkungan berkisar antara 2,49 – 3,37 yang terdiri dari:
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan: 3,07 - Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Air: 2,49;
 - Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Serat (Fiber), Bahan Bakar dan Material Lainnya: 3,04;
 - Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara: 3,06;
 - Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim:

3,04;

- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Longsor: 3,37;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Banjir: 3,26;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran: 3,05;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Air: 3,01;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air: 2,50;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami: 3,11;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama: 2,94;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan keanekaragaman Hayati: 3,16;
- Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan regenerasi Tanah: 2,95.

- c) Hasil perhitungan menunjukkan bahwa indeks kinerja jasa lingkungan penyediaan berada dikisaran indeks 2,49 – 3,07 (sedang), jasa lingkungan pengaturan berada pada kisaran 2,50 – 3,37 (rendah – sedang) dan jasa lingkungan pendukung berada pada kisaran 2,95 – 3,16 (sedang).
- d) Indeks kinerja jasa lingkungan penyediaan pangan Kepulauan Maluku rata rata 3,07 (sedang), indeks penyediaan air rata-rata 2,49 sedangkan indeks kinerja penyediaan serat 3,04.
- e) Indeks kinerja jasa lingkungan pengaturan kualitas udara Kepulauan Maluku rata rata 3,06 (sedang), indeks kinerja jasa lingkungan pengaturan iklim rata rata 3,04 (sedang), indeks kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam longsor rata rata 3,37 (sedang), indeks kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam banjir rata rata 3,26 (sedang), indeks kinerja jasa lingkungan

pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam kebakaran rata rata 3,05 (sedang), indeks kinerja jasa lingkungan pengaturan air rata rata 3,01 (sedang), indeks kinerja jasa lingkungan pengaturan pemurnian air rata-rata 2,81 (rendah), indeks kinerja jasa lingkungan pengaturan penyerbukan alami rata rata 3,11 (sedang), indeks kinerja jasa lingkungan pengaturan pengendalian hama rata rata 2,94 (sedang).


- f) Berdasarkan hasil perhitungan status daya dukung daya tampung pangan Kepulauan Maluku, persentase luas wilayah yang belum melampaui sebesar 79,26% dari luas Kepulauan Maluku. Dengan ketersediaan bahan pangan secara alamiah sebesar 4.822.605.557.595,65 Kkal, jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaan pangannya secara alamiah oleh Kepulauan Maluku adalah 6.149.442 jiwa. Dengan jumlah penduduk eksisting tahun 2017 sebesar 2.954.375 jiwa, daya dukung daya tampung pangan Kepulauan Maluku BELUM TERLAMPAUI.
- g) Berdasarkan hasil perhitungan status daya dukung daya tampung air Kepulauan Maluku, persentase luas wilayah yang belum melampaui sebesar 96.62 % dari luas Kepulauan Maluku. Dengan ketersediaan air secara alamiah sebesar 50.005.483.413,00 m³/tahun, jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaan airnya secara alamiah di Kepulauan Maluku adalah 486.188.016 jiwa. Dengan jumlah penduduk eksisting tahun 2017 sebesar 2.954.375 jiwa, daya dukung daya tampung air di Kepulauan Maluku BELUM TERLAMPAUI.

5. D3TLH Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung Tahun 2019, sebagai berikut:

- a) Taman nasional memiliki objek daya tarik wisata alam (ODTWA) yang saat ini dapat dikatakan terkelolah dengan baik pada 5 (lima) site wisata yang meliputi (i) site wisata pegunungan bulusaraung yang memiliki objek jalur pendakian dan area berkemah, (ii) site wisata permandiang leang londrong yang memiliki objek wisata permandian dan piknik, (iii)

site wisata bantimurung yang meliputi wisata tirta, jalur tracking ke Gua, dan (iv) site wisata prasejarah leang-leang yang juga meliputi wisata piknik dan busaya serta jalur tracking ke gua, dan (v) site wisata pattunuang Asue yang meliputi area berkemah dan jalur tracking berupa susur sungai dan susur hutan karts.

- b) Berdasarkan nilai *management capacity* pada perhitungan kapastitas daya dukung untuk *Effective Carrying Capacity* pada kelima site wisata memperlihatkan bahwa ketersediaan sarana pendukung wisata dan tingkat pelayanan terhadap pengunjung wisata masih tergolong rendah.
- c) Apabila terjadi kunjungan wisata yang melebihi kapasitas daya dukungnya maka akan berdampak terhadap menurunnya tingkat kenyamanan dan kepuasan wisatawan, meningkatnya resiko keamanan dalam melakukan aktivitas wisata serta menurunnya pengelolaan terutama yang berkaitan dengan sampah.



Gambar 7. Laporan Akhir D3TLH Indikatif Ekoregion Maluku Berbasis Jasa Lingkungan.


6. Inventarisasi dan Perhitungan D3TLH Ekoregion Sulawesi dan Maluku Tahun 2020, sebagai berikut:



Gambar 8. Inventarisasi dan Perhitungan D3TLH Ekoregion Sulawesi dan Maluku, 2020

- a) Penyusunan Ekoregion sebagai unit analisis dalam penetapan D3TLH sehingga segala jenis kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mengacu pada peta ekoregion yang dapat menggambarkan karakteristik lahan sebagai dasar kebijakan perlindungan dan pengelolaan ruang yang berkelanjutan.
- b) inventarisasi SDALH dan Perhitungan D3TLH ekoregion Sulawesi dan Maluku dibatasi pada wilayah:
 - Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Polewali Palopo;
 - Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Malino;
 - Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Lore Lindu Bogani Nani Wartabone;
 - Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Maluku Utara.
- c) Belum ada penetapan pedoman teknis secara nasional untuk pelaksanaan inventarisasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion.

7. Dokumen inventarisasi D3TSDALH Ekoregion Sulawesi Tahun 2021, sebagai berikut:



Gambar 9. Dokumen Inventarisasi dan Perhitungan D3TSDA LH Ekoregion Sulawesi, 2021

- a) Indeks kinerja jasa lingkungan di Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Lore Lindu Bogani Nani Wartabone memiliki rentang nilai indeks yang masuk kelas kategori Sedang (2,80 - 3,64) dimana jasa lingkungan penyedia pangan 3,29 (sedang), penyedia air 2,80 (sedang), pengatur iklim 3,62 (tinggi), pengatur mitigasi bencana longsor 3,37 (tinggi), pengatur mitigasi bencana banjir 3,64 (tinggi), pengatur air 3,33 (tinggi) dan jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati 3,51 (tinggi).
- b) Kawasan hutan di Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Lore Lindu Bogani Nani Wartabone berdasarkan fungsinya yaitu hutan lindung sebesar 30,43%, kawasan konservasi sebesar 11,34%, hutan produksi sebesar 31,25% dan tahura sebesar 0,07%.
- c) DAS yang dominan di Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Lore Lindu Bogani Nani Wartabone yaitu DAS Lariang 697,917.38 Ha, DAS Saddang 625,577.70 Ha, DAS Lasolo 600,869.65 Ha, DAS

Karama 541,811.91 Ha, DAS Konawe 488,371.97, DAS Pangkeru 481,901.31, DAS Bongka 332,729.57, DAS Laa 302,853.57 Ha, DAS Poso 266,955.44 Ha dan DAS Palu 264,216.54 Ha

- d) Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang setara dengan kawasan lindung di Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Lore Lindu Bogani Nani Wartabone antara lain Taman Nasional Laut, Kawasan Konservasi Perairan Daerah serta potensi mangrove, terumbu karang dan lamun.
- e) Muatan Jenis yang dimanfaatkan berdasarkan data PDRB 2020 di 6 (enam) provinsi di wilayah ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Lore Lindu Bogani Nani Wartabone, peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan angka PDRB 21,51% - 42,57% menjadi sektor unggulan teratas dan penyumbang terbesar bagi perekonomian di ekoregion ini dan menjadi penunjang sektor industri, perdagangan dan jasa lainnya. Sedangkan di Sulawesi Tengah sektor unggulan teratas adalah sektor Sektor Industri pengolahan sebesar 27,61% Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan angka PDRB 10,19% - 14,47%, menjadi sektor unggulan teratas ke-2 di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Barat, sedangkan di Sulawesi Tengah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi unggulan teratas kedua sebesar 21,76% dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 20,26% menjadi sektor unggulan teratas ke-2 di Sulawesi Tenggara yang menjadi penggerak laju pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*) di wilayah ekoregion ini.
- f) Muatan Bentuk Penguasaan sumberdaya alam mineral berdasarkan data Wilayah Pertambangan di Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Lore Lindu Bogani Nani Wartabone adalah 11,420,714.08 Ha atau 89,82% pertambangan Rakyat sebesar 0,40% dan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus sebesar 0,20% dari total luas Wilayah Pertambangan di Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Lore


Lindu Bogani Nani Wartabone. Sedangkan penguasaan sumber daya alam hutan berdasarkan data Izin Usaha Pemanfaatan hutan produksi berupa Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK- HA) dan izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri (IUPHHK- HTI).

- g) Muatan Bentuk Kerusakan Sumber Daya Alam berdasarkan data IKLH 2020 di 6 (enam) Provinsi di wilayah Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Lore Lindu Bogani Nani Wartabone yang memiliki Predikat Baik yaitu Provinsi Sulawesi Tengah (77,53), Gorontalo (75,31), Sulawesi Barat (73,60), Sulawesi Tenggara (72,82), Sulawesi Selatan (70,70) dan Sulawesi Utara (70,69). Provinsi dengan Predikat Indeks Kualitas Air (IKA) Baik adalah Sulawesi Tengah (61,67). Predikat IKA Cukup Baik yaitu Gorontalo (53,00), Sulawesi Barat (52,44), Sulawesi Selatan (52,38), Sulawesi Tenggara (51,60) dan Provinsi Sulawesi Utara (50,53). Provinsi dengan predikat IKU Sangat Baik adalah Gorontalo (93,89), Sulawesi Tengah (91,80) dan Sulawesi Tenggara (91,21). Predikat IKU Baik yaitu Sulawesi Utara (90,53), Sulawesi Barat (89,72) dan Sulawesi Selatan (88,73). Provinsi dengan Predikat IKTL Sangat Baik adalah Sulawesi Tengah (84,10). Predikat IKTL Baik yaitu Gorontalo (79,11), Sulawesi Tenggara (74,31) dan Sulawesi Barat (70,53). Predikat KTL Kurang Baik yaitu Sulawesi Utara (59,56) dan Sulawesi Selatan (55,10).
- h) Luasan lahan kritis di Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Lore Lindu Bogani Nani Wartabone, kategori tidak kritis sebesar 10,39%, kategori potensial kritis 20,37%, kategori agak kritis sebesar 60,62%, kategori kritis 4,61% dan kategori sangat kritis sebesar 4,01% dan dari total luas Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Lore Lindu Bogani Nani Wartabone. Lahan kategori sangat kritis terdistribusi dominan di Provinsi Gorontalo sebesar 1,63% dan di Sulawesi Selatan sebesar 1,16%. Lahan kategori kritis terdistribusi dominan di Provinsi

Sulawesi Tenggara sebesar 1,60%, lahan kategori agak kritis terdistribusi dominan di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 23,57%, lahan kategori potensial kritis juga terdistribusi dominan di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 10,74% dan kategori lahan tidak kritis sebagian besar juga berada di Provinsi Sulawesi Tengah.

- i) Kinerja Jasa Lingkungan hasil inventarisasi di ekoregion ini terdiri dari jasa lingkungan penyedia (pangan dan air), jasa lingkungan pengatur (iklim, mitigasi bencana longsor dan banjir serta pengatur air) dan jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati. Rata-rata nilai indeks untuk kelompok jasa lingkungan penyedia adalah 3,04 (sedang), kelompok jasa lingkungan pengatur 2,51 (rendah) dan kelompok jasa lingkungan pendukung 2,38 (rendah).
- j) Fungsi kawasan hutan di ekoregion ini dominan pada fungsi hutan lindung sebesar 12,38%, hutan produksi 10,95%, hutan produksi terbatas sebesar 6,36%, dan hutan produksi konversi sebesar 0,09% dan Kawasan konservasi seluas 4,62% dari luas ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Malina.
- k) Inventarisasi bentuk kerusakan sumber daya alam di Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Malina diukur dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan lahan kritis. Pada tahun 2020 diketahui IKLH Sulawesi Selatan 70,7. Status lahan di ekoregion ini dominan berada pada kelas agak kritis dengan luas 53,66 % dari total luas Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Malina.
- l) Pendekatan ekoregion bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horizontal antar wilayah administrasi, yang saling bergantung (misalnya hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup terkait pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam, maupun permasalahan lingkungan hidup. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, dan interdependensi, serta dinamika pemanfaatan berbagai sumber daya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion.

8. Dokumen inventarisasi D3TSDALH Ekoregion Maluku Tahun 2021, sebagai berikut:



Gambar 10. Dokumen Inventarisasi D3TSDA dan LH Ekoregion Maluku, 2021

- a) Karakteristik Penutupan lahan di ekoregion ini terdiri dari 19 (sembilan belas) jenis dengan Luas tutupan lahan berhutan di ekoregion ini sebesar 65,53% di dominasi oleh jenis Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebanganan sebesar 62,79%. Serta non hutan di ekoregion ini seluas 34,47% di dominasi oleh jenis pertanian lahan kering campur semak dengan luas 19,78% dari total luas Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Pulau Seram.
- b) Kinerja Jasa Lingkungan hasil inventarisasi di ekoregion ini terdiri dari jasa lingkungan penyedia (pangan dan air), jasa lingkungan pengatur (iklim, mitigasi bencana longsor dan banjir serta pengatur air) dan jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati. Rata-rata indeks berdasarkan jasa lingkungan di Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Pulau Seram memiliki rentang rata-rata nilai indeks untuk jasa lingkungan penyediaan dengan nilai rerata indeks 2,74 berada di kategori kelas berpotensi Sedang, untuk jasa lingkungan pengatur dengan nilai rerata indeks 3,61 berada di kategori kelas Tinggi dan untuk jasa


lingkungan pendukung dengan nilai indeks 3,44 berada di Karakteristik bentang lahan di ekoregion.

- c) Salah satu pengetahuan pengelolaan di ekoregion Maluku yaitu Ekosistem alam Maluku bertahan salah satunya berkat dijunjungnya sasi sebagai hukum adat. Sasi bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam, menjaga alam dari keserakahan manusia. Masyarakat membiarkan ekosistem dan sumberdaya alam itu kembali pulih hingga tiba saatnya untuk dipanen setelah ada perintah dari kawang (penjaga alam).
- d) Hasil inventarisasi bentuk kerusakan sumber daya alam di Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Pulau Seram yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan lahan kritis. Pada tahun 2020 diketahui IKLH Provinsi Maluku 75,98 serta status lahan di ekoregion ini dominan dengan kelas Agak Kritis dengan luas 71% dari total luas Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Pulau Seram.

b. Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- 1. Ketersediaan Air dan Arah Pengendalian Pembangunan di Kawasan Strategis Nasional Mamminasata Tahun 2015, sebagai berikut:
 - a) Daerah aliran sungai (DAS) yang memberi kontribusi besar terhadap ketersediaan air di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mamminasata berdasarkan PERPRES No. 55 Tahun 2011 meliputi 5 daerah pengelolaan aliran sungai yaitu DAS Jeneberang, DAS Maros, DAS Tallo, DAS Pappa dan DAS Gamanti. DAS Pappa, DAS Maros dan DAS Gamanti merupakan gabungan dari beberapa daerah aliran sungai, dimana DAS Pappa merupakan gabungan DAS Pamukkulu dan DAS Cikoang, DAS Maros merupakan gabungan DAS Maros sendiri dan DAS Bonelengga serta DAS Gamanti merupakan gabungan DAS Pa Ieko, DAS Tabaringan, DAS Saro, DAS Galesong dan DAS Lapa-Lapa. Secara keseluruhan terdapat 11 DAS yang menentukan ketersediaan air untuk KSN Mamminasata.

- b) Simulasi ketersediaan air pada dari periode analisis Tahun 1987-1996 diperoleh nilai ketersediaan air 3 sejumlah 1.681 juta m³ dan pada periode Tahun 2004-2013 diperoleh nilai ketersediaan air sejumlah 1.511 3 juta m³ kedua periode tersebut memberikan gambaran terjadinya penurunan ketersediaan air di KSN Mamminasata. Penurunan ini disebabkan oleh kapasitas sub-sub DAS tertentu yang menurun dalam menghasilkan air (water yield) akibat perubahan penggunaan/penutupan lahan, sebagai dampak pembangunan.




Gambar 11. Inventarisasi dan Perhitungan D3T LH Ekoregion Sulawesi.

2. Ketersediaan Air dan Arah Pengendalian Pembangunan di Pusat Kegiatan Nasional Ambon 2015, sebagai berikut:

- a) Jumlah DAS yang berpengaruh di Kota Ambon secara teoritis sangat banyak, mencapai 170, dengan luasan 30.638 hektar. Pengelolaan DAS mempunyai tingkat kesulitan yang relatif tinggi, bukan hanya karena jumlahnya, tetapi juga karena ukurannya yang kecil-kecil dan topografi yang relatif curam.
- b) Jumlah DAS yang berpengaruh di Kota Ambon secara teoritis sangat banyak, mencapai 170, dengan luasan 30.638 hektar. Pengelolaan

DAS mempunyai tingkat kesulitan yang relatif tinggi, bukan hanya karena jumlahnya, tetapi juga karena ukurannya yang kecil-kecil dan topografi yang relatif curam.




Gambar 12. Ketersediaan Air dan Arah Pengendalian Pembangunan di Pusat Kegiatan Nasional Ambon.

- c) Pemanfaatan model spasial "Soil and Water Assessment Tool" (SWAT) dalam analisis kondisi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis daerah aliran sungai sangat berperan untuk menghasilkan informasi tentang kondisi ketersediaan air di PKN Ambon.
- d) Simulasi ketersediaan air pada dari periode analisis Tahun 1987-1996 diperoleh nilai ketersediaan air sejumlah 1.127 juta m³ dan pada periode Tahun 2004-2013 diperoleh nilai ketersediaan air sejumlah 1.076 juta m³, kedua periode tersebut memberikan gambaran terjadinya penurunan ketersediaan air di Kota Ambon. Penurunan ini disebabkan oleh kapasitas sub-sub DAS tertentu yang menurun dalam menghasilkan air (water yield) akibat perubahan penggunaan/penutupan lahan sebagai dampak pembangunan.
- e) Pengendalian pembangunan diperlukan untuk memastikan ketersediaan air di Kota Ambon tetap terjaga dimasa mendatang.

Analisis rencana pola ruang untuk PKN Ambon menunjukkan akan terjadinya defisit ketersediaan air diakhir tahun perencanaan. Oleh karenanya diperlukan peninjauan kembali agar kelestarian pembangunan (sustainable development) dapat tercapai.

3. Arahan RPSDALH SDALH Pulau Sulawesi 2016, sebagai berikut:




Gambar 13. Arahan rencana pengelolaan SDA LH pulau sulawesi

- a) Memberikan arahan kebijakan dalam rangka mempertahankan ketersediaan air serta kelas kemampuan lahan di Pulau Sulawesi.
- b) Variabel penetapan arahan RPSDALH Pulau Sulawesi terdiri atas: ketersediaan air, kelas kemampuan lahan, tutupan lahan, kawasan hutan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing propinsi diwilayah Pulau Sulawesi.
- c) Arahan RPSDALH Sektor Kehutanan di Pulau Sulawesi terdiri atas: a) Agroforestry; b) Agroforestry dengan Pengendalian Luas Areal; c) Budidaya Perairan/Perikanan; d) Budidaya Perairan/Perikanan dengan Pengendalian Luas Areal; e) Fungsi Tutupan Hutan Dipertahankan; f) Kawasan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 40%) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 60%; g) Kawasan dengan KDB 40% dan RTH

dengan Pengendalian Luas Areal; h) Pemulihan Ekosistem; i) Pertanian Lahan Basah dengan Konsep Konservasi Tanah dan Air (KTA); j) Pertanian Lahan Basah dengan Konsep KTA dengan Pengendalian Luas Areal; k) Pertanian Lahan Kering dengan Konsep KTA; l) Pertanian Lahan Kering dengan Konsep KTA dengan Pengendalian Luas Areal; m) Rehabilitasi; n) Silvofishery; dan o) Silvofishery dengan Pengendalian Luas Areal.

- d) Arahan RPSDALH Sektor Pertambangan di Pulau Sulawesi terdiri atas:
 - a) pengawasan dan pemantauan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), b) dapat dilanjutkan sampai tahap produksi dengan memperhatikan prinsip konservasi dan reklamasi, c) hanyaizinkan untuk tahap eksplorasi dengan memperhatikan kaidah lingkungan, dan d) peninjauan ulang izin.
- e) Arahan RPSDALH Sektor Transportasi di Pulau Sulawesi terdiri atas:
 - a) pembangunan jalur kereta api dilanjutkan sesuai dengan rencana penggunaan lahan; b) konservasi sesuai kelas kemampuan lahan; c) konservasi sesuai kelas kemampuan lahan, dengan perlakuan untuk mengurangi laju aliran permukaan; d) memperhatikan resiko besarnya aliran permukaan (banjir); e) konservasi air dan tanah sesuai kelas kemampuan lahan dengan perlakuan Yang intensif untuk mengurangi laju aliran permukaan; f) preservasi lahan dan pemilihan jalur alternatif; g) membangun dengan teknologi Yang tidak merusak fungsi penggunaan lahan; h) memperhatikan peraturan perundangan terkait kawasan hutan (hutan produksi); i) memperhatikan peraturan perundangan terkait penggunaan kawasan hutan (hutan lindung); j) menerapkan teknologi agar fungsi kawasan danau/air tidak terganggu; k) menerapkan teknologi Yang tidak merusak fungsi ekosistem mangrove; dan l) memperhatikan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi.

4. Arahan RPSDALH Kepulauan Maluku Berbasis Jasa Ekosistem Penyediaan Air bersih Serta Jasa Ekosistem Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Tahun 2016, sebagai berikut:



Gambar 14. Arahan RPSDALH Kepulauan Maluku.

- a) Memberikan arahan kebijakan dalam rangka mempertahankan jasa ekosistem penyediaan air bersih serta jasa ekosistem pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan di Provinsi Maluku.
- b) penetapan arahan RPSDALH Kepulauan Maluku adalah: D3TLH (jasa ekosistem penyediaan air bersih serta jasa ekosistem pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan), tutupan lahan, kawasan hutan, sebaran izin usaha pertambangan (ILJP), rencana pembangunan Jalan raya, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku.
- c) Arahan RPSDALH Sektor kehutanan di Provinsi Maluku terdiri atas: a) Agroforestry, b) Agroforestry, dengan Pengendalian Luas Areal, c) Fungsi Tutupan Hutan Diertahankan, d) Kawasan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KÖB) 40% dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 60%. e) Kawasan dengan KÖB (40%) dan (60%) dengan Pengendalian Luas Areal, f) Pemulihan Ekosistem, g) Pertanian Lahan Kering

dengan Konsep konseruasi Tanah dan Air (KT A). h). pertanian lahanKering dengan konsep KTA dengan Pengendalian Luas Areal, i). Pertanian Lahan Basah dengan Konseo KTA dengan Pengendalian Luas Areal, j). Rehabilitasi, k). Silvofishery, dan i). Silvofishery dengan Pengendalian Luas Areal.


- d) Arahan kebijakan RPSDALH sektor pertambangan di Provinsi Maluku terdiri atas; a) Pengawasan dan Pemantauan Dokumen (Rencana Pengelolaan Lingkungan) RKL/(Rencana Pemantauan Lingkungan) RPL, b) Dappat dilanjutkan sampai tahap produksi dengan memperhatikan prinsip Konservasi dan Reklamasi. c) Hanya Dizinkan untuk Tahap Ekspòrasi dengan Memperhatikan Kaidah Lingkungan. dan d) Peninjauan Ulang Izin Arahan Kebijakan RPSDALH Sektor Transportasi di Provinsi Maluku terdiri atas: a) Pembangunan Jalan Raya Dilanjutkan Sesuai dengan Rencana Penggunaan Lahan, b) Konservasi Tanah dan Meminimal kan Pembukaan Tutupan Lahan Sesuai Rencana Jalan Raya, c) Pembangunan Jalan Raya Dilanjutkan Sesuai dengan Rencana Penggunaan Lahan, dJ konservasi Tanah dengan Perlakuan untuk Mengurangi Laju Aliran Permukaan, e) Pembangunan Jalan Raya Dilanjutkan dengan Memperhatikan Resiko Besarnya Aliran Permukaan (Banjir), f) Konservasi Air dan Tanah Sesuai delas Kemampuan Lahan dengan Perlakuan yang Intensif untuk Mengurangi Laju Aliran Permukaan, g) Preservasi Lahan, h) Membangun dengan Teknologi yang Tidak Merusak Fungsi Penggunaan Lahan, i) Memperhatikan Peraturan Perundangan terkait Kawasan Hutan (Hutan Produksi), j) Memperhatikan Peraturan Perundangan terkait Penggunaan Kawasan Hutan Lindung, k) Menerapkan Teknologi agar Fungsi Kawasan Danau/Air Tidak Terganggu, l) Menerapkan Teknologi yang Tidak Merusak Fungsi Ekosistem Mangrove, dan m) Memperhatikan Peraturan Perundangan terkait Kawasan Konservasi.

5. Arahan RPSDALH Pulau Sulawesi Berbasis Indikasi D3TLH terkait Isu Ketahanan Pangan Lokus Provinsi Sulawesi Selatan dan Gorontalo 2017, sebagai berikut:

- a) Memberikan arahan rencana terhadap pemanfaatan wilayah potensi pertanian pangan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Gorontalo berdasarkan Indikasi D3TLH.
- b) Berdasarkan kondisi jasa ekosistem penyediaan bahan pangan yang berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 56,4 3% atau sekitar 2.587.59,29 sementara di Provinsi Gorontalo terdapat 33,91 % atau sekitar 408.004,24 Ha. Adapun untuk kondisi pendukung produktivitas pangan, terdapat 54,01% wilayah Provinsi Sulawesi Selatan atau sekitar 242.734,16 Ha berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi, sementara di Provinsi Gorontalo terdapat 65,26 % atau sekitar 783.670,97 Ha.
- c) Arahan RPSDLH Pulau Sulawesi lokus Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Gorontalo untuk mendukung isu ketahanan pangan berbasis D3TLH meliputi arahan sektor kehutanan, pertanian, dan transportasi.
- d) Arahan kebijakan RPSDALH Sektor kehutanan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Gorontalo terdiri atas: a) Arahan Kawasan konservasi, Pemanfaatan Berbasis korporasi secara Berkelanjutan, c) Pemanfaatan Berbasis Masyarakat dengan Skema Agroforestry, d) Pemanfaatan Non Pangan, e) Pemanfaatan Prioritas Pangan, Perlindungan Hutan Alam, g) Prioritas Rehabilitasi, dan h) Rehabilitasi dengan Skema Agroforestry.
- e) Arahan Kebijakan RPSDALH Sektor Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Gorontalo terdiri atas: a) Pengembangan Areal Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, b) Pengembangan dan Pengelolaan Areal Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan c) Pengembangan

Areal selain Pertanian Pangan.

- f) Arahan kebijakan RPSDALH Sektor Transportasi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Gorontalo terdiri atas: a) Mengikuti Rencana Struktur Ruang, b) Menyesuaikan dengan Regulasi di kawasan Hutan, c) Pengembangan Jalan dengan Memperhatikan kaidah Lingkungan dan keberlanjutan Lahan Pertanian Pangan, dan d) Tidak Merekomendasikan Pengembangan Jalan dan Memaksimalkan Akses gatan yang Tersedia.



Gambar 15. Arahan RPSDALH Kepulauan Sulawesi

6. Arahan RPSDALH Kepulauan Maluku Berbasis Indikasi D3TLH Terkait Isu Ketahanan Pangan Lokus Provinsi Maluku Utara 2017, sebagai berikut:

- a) Memberikan arahan rencana terhadap pemanfaatan wilayah potensi pertanian pangan di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Indikasi D3TLH.
- b) Berdasarkan kondisi indikasi jasa ekosistem penyediaan bahan pangan di Provinsi Maluku Utara, 76,15% wilayah Provinsi Maluku Utara atau sekitar 2,399,899.42 Ha berada pada

kategori sedang sampai sangat tinggi, dan berdasarkan kondisi pendukung produktivitas pangan, 67,66% wilayah Provinsi Maluku Utara atau sekitar 2,132,232.90 Ha berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi, kondisi tersebut sangat mendukung untuk pengembangan pangan di Provinsi Maluku Utara.

- c) Arahan RPSDALH Kepulauan Maluku lokus Provinsi Maluku Utara untuk mendukung isu ketahanan pangan berbasis indikasi D3TLH meliputi arahan sektor kehutanan, pertanian, dan transportasi.
- d) Arahan Kebijakan RPSDALH Sektor Kehutanan di Provinsi Maluku Utara terdiri atas: a) Arahan Kawasan Konservasi, b) Pemanfaatan Berbasis Korporasi secara Berkelanjutan, c) Pemanfaatan Berbasis Masyarakat dengan Skema Agroforestry, d) Pemanfaatan Non Pangan, e) Pemanfaatan Prioritas Pangan, f) Perlindungan Hutan Alam, g) Prioritas Rehabilitasi, dan h) Rehabilitasi dengan Skema Agroforestry.
- e) Arahan Kebijakan RPSDALH Sektor Pertanian di Provinsi Maluku Utara terdiri atas: a) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Manajemen Lahan Pertanian Pangan yang Ada (Aktual), b) Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan dan Alih Fungsi secara Bertahap ke Areal untuk selain Pertanian Pangan, c) Pengembangan Areal Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, d) Pengembangan dan Pengelolaan Areal Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan e) Pengembangan Areal selain Pertanian Pangan.
- f) Arahan Kebijakan RPSDALH Sektor Transportasi di Provinsi Maluku Utara terdiri atas: a) Mengikuti Rencana Struktur Ruang, b) Menyesuaikan dengan Regulasi di Kawasan Hutan, c) Pengembangan Jalan dengan Memperhatikan Kaidah Lingkungan dan Keberlanjutan Lahan Pertanian Pangan, dan d) Tidak Merekomendasikan Pengembangan Jalan dan

Memaksimalkan Akses Jalan yang Tersedia.



Gambar 16. Arahan RPSDALH Kepulauan Maluku

7. Arahan RPSDALH terkait Isu Pengelolaan Pesisir, Berbasis D3TLH di Ekoregion Sulawesi dan Maluku Lokus Provinsi Sulawesi Selatan dan Maluku Utara 2017, sebagai berikut:

- a) Memberikan arahan kebijakan terkait isu pengelolaan pesisir dalam rangka sebagai bahan pertimbangan kebijakan pengelolaan SDA dan LH berbasis D3TLH terkait isu bencana di wilayah pesisir provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Maluku Utara.
- b) Variabel penetapan arahan RPSDALH terkait isu pengelolaan pesisir adalah: D3TLH (Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana), Fungsi kawasan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kondisi tutupan lahan, dan Wilayah Administrasi Kecamatan Pesisir di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Maluku Utara.
- c) Arahan Kebijakan RPSDALH terkait isu pengelolaan pesisir terdiri atas:
 - a) Arahan Agroforestry, b) Kawasan dengan KDB 40% dan RTH 60%, c) Pertanian dengan penerapan KTA, d) Rehabilitasi, dan e) Silvofisher.



Gambar 17. Arahan RPSDALH terkait Isu Pengelolaan Pesisir, Berbasis D3T LH di Ekoregion Sulawesi dan Maluku Lokus Provinsi Sulawesi Selatan dan Maluku Utara.

8. Arahan RPSDALH Ekoregion Pulau Sulawesi Tahun 2018 berbasis D3TLH terkait Isu Keaneka Ragaman Hayati Lokus Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

- a) Memberikan arahan kebijakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan perencanaan pengelolaan SDA dan LH berbasis D3TLH terkait isu keanekaragaman hayati di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b) Variabel penetapan arahan RPSDALH berbasis D3TLH terkait isu keanekaragaman hayati terdiri atas: peta jasa lingkungan pendukung dengan fungsi ekosistem pendukung habitat dan keanekaragaman hayati, Peta portofolio ECA (Ecoregional Conservation Assesment), Fungsi kawasan, dan kondisi tutupan lahan di Provinsi Sulawesi Selatan.
- c) Arahan Kebijakan RPSDALH terkait isu keanekaragaman hayati di Provinsi Sulatan terdiri atas:
 - Mempertahankan kondisi alami tubuh air.

- Fungsi tutupan hutan dipertahankan.
- Manajemen hutan yang mendukung keanekaragaman hayati. Rehabilitasi.
- Kondisi dipertahankan dan pengkajian untuk penetapan sebagai kawasan lindung provinsi.
- Mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) untuk mendukung keanekaragaman hayati.




Gambar 18. Arahana RPSDALH Ekoregion Pulau Sulawesi, 2018.

9. Arahana RPSDALH ekoregion Pulau Sulawesi (Isu Bencana Lingkungan Berbasis D3T LH Indikatif) 2018, sebagai berikut:

- a) Memberikan arahan rencana terhadap pengendalian bencana banjir dan longsor di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara berdasarkan D3TLH Indikatif Ekoregion Sulawesi.
- b) Arahana RPSDALH Ekoregion Sulawesi lokus Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara untuk mendukung pengendalian bencana banjir dan longsor meliputi arahan Sektor Kehutanan, Sektor Pertambangan, dan Sektor Industri.
- c) Arahana Kebijakan RPSDALH Sektor Kehutanan Ekoregion Sulawesi

Lokus Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara terdiri dari 9 (sembilan) arahan meliputi: 1) Agroforestry; 2) Agroforestry dengan Teknik Konservasi Tanah Air; 3) Edukasi dan Relokasi Pemukiman; 4) Fungsi Tutupan Hutan Dipertahankan; 5) Pemanfaatan Berbasis Korporasi dengan Teknik Konservasi Tanah dan Air; 6) Pemanfaatan Non Kehutanan dengan Teknik Konservasi Tanah dan Air; 7) Prioritas Rehabilitasi; 8) Rehabilitasi; dan 9) Tidak Prioritas Penanggulangan Banjir dan Longsor.




Gambar 19. Arahan RPSDALH Ekoregion Pulau Sulawesi, 2018

- d) Arahan Kebijakan RPSDALH Sektor Pertambangan Ekoregion Sulawesi Lokus Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara terdiri dari 4 (empat) arahan meliputi: 1) Penerapan Prinsip-Prinsip Good Mining Practice; 2) Penerapan Prinsip-Prinsip Green Mining; 3) Penerapan Prinsip-Prinsip Mitigasi/Konservasi; dan 4) Preservasi/Peninjauan Ulang Izin.
- e) Arahan Kebijakan RPSDALH Sektor Industri Ekoregion Sulawesi Lokus Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara terdiri dari 5 (lima) arahan meliputi: 1) Pengembangan Wilayah Industri Secara Intensif dengan Penerapan Konsep "Green Industry"; 2)

Penerapan Prinsip Mitigasi Bencana Lingkungan; 3) Penerapan Prinsip Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Industri; dan 4) Penerapan Prinsip Konservasi; dan Prinsip Mitigasi; 5) Preservasi Lahan.

10. Arahan RPSDALH Ekoregion Kepulauan Maluku Isu Bencana Lingkungan Berbasis D3TLH Indikatif 2018, sebagai berikut:

- a) Memberikan arahan rencana terhadap pengendalian bencana banjir dan longsor di Provinsi Maluku berdasarkan D3TLH Indikatif Ekoregion Maluku;



Gambar 20. Arahan RPSDALH Ekoregion Kepulauan Maluku Isu Bencana Lingkungan Berbasis D3TLH Indikatif, 2018

- b) Arahan RPSDALH Ekoregion Maluku lokus Provinsi Maluku untuk mendukung pengendalian bencana banjir dan longsor meliputi arahan Sektor Kehutanan dan Sektor Pertambangan;
- c) Arahan Kebijakan RPSDALH Sektor Kehutanan Provinsi Maluku terdiri dari 9 (sembilan) arahan meliputi: 1) Agroforestry, 2) Agroforestry dengan Teknik Konservasi Tanah Air, 3) Edukasi dan Relokasi Pemukiman, 4) Fungsi Tutupan Hutan Dipertahankan, 5) Pemanfaatan Berbasis Korporasi dengan Teknik Konservasi Tanah dan Air, 6)

Pemanfaatan Non Kehutanan dengan Teknik Konservasi Tanah dan Air, 7) Prioritas Rehabilitasi, 8) Rehabilitasi, dan 9) Tidak Prioritas Penanggulangan Banjir dan Longsor;

- d) Arahan Kebijakan RPSDALH Sektor Pertambangan Provinsi Maluku terdiri dari 4 (empat) arahan meliputi: 1) Penerapan Prinsip-Prinsip Good Mining Practice, 2) Penerapan Prinsip-Prinsip Green Mining,

11. Arahan RPSDALH Ekoregion Pulau Sulawesi Isu Ketersediaan Energi Berbasis D3TLH Indikatif 2019, sebagai berikut:

- a) Memberikan arahan rencana terhadap pengembangan bahan bakar nabati (BBN) dari Tanaman Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma* (Blanco) Airy Shaw) dan Nyamplung (*Calophyllum inophyllum* L.) pada lahan kritis yang sesuai untuk pengembangan kedua tanaman tersebut di Provinsi Sulawesi Barat;
- b) Kriteria kesesuaian lahan yang digunakan untuk pengembangan Tanaman Nyamplung (*Calophyllum inophyllum* L.) dan Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma* (Blanco) Airy Shaw) sebagai bahan bakar nabati adalah altitude, kemiringan lereng, curah hujan, pH tanah dan tingkat besarnya erosi;
- c) Di Provinsi Sulawesi Barat terdapat lahan kritis yang sesuai untuk pengembangan Tanaman Nyamplung (*Calophyllum inophyllum* L.) seluas 380.855,47 Ha atau sekitar 23% dari total luas Provinsi Sulawesi Barat seluas 1.655.846,89 Ha. Sedangkan berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Mamuju memiliki lahan kritis yang paling luas yang sesuai untuk pengembangan Tanaman Nyamplung (*Calophyllum inophyllum* L.) seluas 114.532,14 Ha atau sekitar 23,99% dari total luas Kabupaten Mamuju seluas 477.434,23 Ha;
- d) Di Provinsi Sulawesi Barat terdapat lahan kritis yang sesuai untuk pengembangan Tanaman Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma* (Blanco) Airy Shaw) seluas 430.134,11 Ha atau sekitar 25,98% dari total luas Provinsi Sulawesi Barat seluas 1.655.846,89 Ha. Sedangkan berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Mamuju memiliki lahan kritis

yang paling luas yang sesuai untuk pengembangan Tanaman Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma* (Blanco) Airy Shaw) seluas 133.270,44 Ha atau sekitar 27,91% dari total luas Kabupaten Mamuju seluas 477.434,23 Ha;

e) Dengan mempertimbangkan luas lahan kritis yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman Nyamplung (*Calophyllum inophyllum* L.) dan Tanaman Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma* (Blanco) Airy Shaw) dan mempertimbangkan Pola Ruang berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014–2034 ditetapkan arahan pengembangan energi nabati pada lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

- 1) Areal yang dapat dikembangkan untuk Budidaya Tanaman Nyamplung (*Calophyllum inophyllum* L.) yaitu seluas 59.046,03 Ha atau sekitar 3,57% dari total luas Provinsi Sulawesi Barat seluas 1.655.846,89 Ha.
- 2) Berdasarkan kabupaten/kota, areal arahan pengembangan Budidaya Tanaman Nyamplung (*Calophyllum inophyllum* L.) paling luas pada Kabupaten Polewali Mandar seluas 32.115,06 Ha atau sekitar 15,39% dari total luas Kabupaten Polewali Mandar seluas 208.619,98 Ha; Areal yang dapat dikembangkan untuk Budidaya Tanaman Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma* (Blanco) Airy Shaw) yaitu seluas 120.238,65 Ha atau sekitar 7,26% dari total luas Provinsi Sulawesi Barat seluas 1.655.846,89 Ha. Berdasarkan kabupaten/kota, areal arahan pengembangan Budidaya Tanaman Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma* (Blanco) Airy Shaw) paling luas pada Kabupaten Mamuju seluas 75.897, 20 Ha atau sekitar 15,90% dari total luas Kabupaten Mamuju seluas 477.434,23 Ha.
- 3) Areal yang dapat dikembangkan untuk Budidaya Tanaman Nyamplung (*Calophyllum inophyllum* L.) dan Tanaman Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma* (Blanco) Airy Shaw) yaitu seluas 257.810,31 Ha atau sekitar 15,57% dari total luas Provinsi Sulawesi Barat seluas 1.655.846,89 Ha. Berdasarkan kabupaten/kota, areal arahan pengembangan Budidaya Tanaman

Nyamplung (*Calophyllum inophyllum* L.) dan Tanaman Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma* (Blanco) Airy Shaw) paling luas pada Kabupaten Mamuju seluas 352.434,59 Ha atau sekitar 73,82% dari total luas Kabupaten Mamuju seluas 477.434,23 Ha;

f) Berdasarkan proyeksi terhadap jasa lingkungan penyedia fungsi ekosistem penyediaan serat di Provinsi Sulawesi Barat jika arahan RPSDALH diterapkan, terjadi perbaikan jasa lingkungan penyedia fungsi ekosistem penyediaan serat berupa perubahan kelas indikatif ke arah yang lebih baik sebagai berikut:

- 1) Kelas indikatif sangat rendah, Secara eksisting jasa lingkungan penyedia fungsi ekosistem penyediaan serat kelas indikatif sangat rendah seluas 53.892,92 Ha atau sekitar 3.25% dari total luas Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan proyeksi menjadi 53.244,69 Ha atau sekitar 3,22% dari total luas Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini berarti terjadi peningkatan perbaikan kelas indikatif sangat rendah sebesar 0.03%.
- 2) Kelas indikatif rendah, Secara eksisting jasa lingkungan penyedia fungsi ekosistem penyediaan serat kelas indikatif rendah seluas 751.366,39 Ha atau sekitar 45.38% dari total luas Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan proyeksi menjadi 452.110,91 Ha atau sekitar 27,30% dari total luas Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini berarti terjadi peningkatan perbaikan kelas indikatif rendah sebesar 18,08%;
- 3) Kelas indikatif sedang, Secara eksisting jasa lingkungan penyedia fungsi ekosistem penyediaan serat kelas indikatif sedang seluas 380.945,83 Ha atau sekitar 23,01% dari total luas Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan proyeksi menjadi 380.063,10 Ha atau sekitar 22,95% dari total luas Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini berarti terjadi peningkatan perbaikan kelas indikatif sedang sebesar 0.06%; d.Kelas indikatif tinggi Secara eksisting jasa lingkungan penyedia fungsi

ekosistem penyediaan serat kelas indikatif tinggi seluas 469.846.89 Ha atau sekitar 28,36% dari total luas Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan proyeksi menjadi 770.428,19 Ha atau sekitar 46,53% dari total luas Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini berarti terjadi peningkatan perbaikan kelas indikatif tinggi sebesar 18,17%.

- g) Potensi bahan bakar nabati untuk Tanaman Nyamplung (*Calophyllum inophyllum* L.) yang dianalisis berupa minyak mentah (Crude *Calophyllum* Oil/CCO). Total potensi minyak mentah Nyamplung (Crude *Calophyllum* Oil/CCO) Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3.168.563,85 liter/tahun. Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat yang paling tinggi potensi minyak mentah Nyamplung nya (Crude *Calophyllum* Oil/CCO) adalah Kabupaten Mamuju yaitu sebesar 907.896.865,23 liter/tahun CCO atau sekitar 28,65% dari total potensi CCO/tahun Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan Kabupaten/kota yang paling rendah potensi CCO nya adalah Kabupaten Mamasa yaitu sebesar 77.794.641,39 liter/tahun CCO atau sekitar 2,46% dari total potensi CCO/tahun Provinsi Sulawesi Barat.
- h) Potensi bahan bakar nabati untuk Tanaman Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma* (Blanco) Airy Shaw) yang dianalisis berupa potensi minyak mentah (biodiesel). Total potensi minyak mentah (biodiesel) Tanaman Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma* (Blanco) Airy Shaw) di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2.268.293.709,99 liter/tahun. Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat yang paling tinggi potensi minyak mentah (biodiesel) Tanaman Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma* (Blanco) Airy Shaw) adalah Kabupaten Mamuju yaitu sebesar 660.642.969,12 liter/tahun atau sekitar 29,13% dari total potensi minyak mentah (biodiesel) Kemiri Sunan /tahun di Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan Kabupaten/kota yang paling rendah potensi minyak mentah (biodiesel) Kemiri Sunan nya adalah Kabupaten Mamasa yaitu sebesar 235.636.125,98 liter/tahun


minyak menyah (biodiesel) Kemiri Sunan atau sekitar 10,39% dari total potensi minyak mentah (biodiesel) Kemiri Sunan/tahun di Provinsi Sulawesi Barat.



Gambar 21. Arahana RPSDALH Ekoregion Pulau Sulawesi Isu Ketersediaan Energi Berbasis D3TLH Indikatif, 2018.

12. Arahana RPSDALH Ekoregion Kepulauan Maluku Isu Bencana Lingkungan Berbasis D3TLH Indikatif 2019, sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan rencana terhadap pengendalian perubahan iklim Sektor kehutanan di Provinsi Maluku berdasarkan D3TLH Indikatif Ekoregion Maluku.
- 2) Arahana Kebijakan RPSDALH Sektor Kehutanan Provinsi Maluku terdiri dari 4 (empat) arahan meliputi:
 - a) Fungsi tutupan hutan dipertahankan
 - b) Agroforestry
 - c) Pemanfaatan hutan berbasis koperasi
 - d) Memperhatikan Fungsi Kawasan Hutan



Gambar 22. Arahana RPSDALH Ekoregion Kepulauan Sulawesi Isu Perubahan Iklim pada sektor Kehutanan Berbasis D3T LH Indikatif, 2019.


13. Arahana RPSDALH Ekoregion Pulau Sulawesi (Isu Perubahan Iklim Pada Sektor Transportasi Berbasis D3TLH) 2019, sebagai berikut:

- a) Dokumen Arahana RPSDALH (RPSDALH) Pulau Sulawesi Lokus di Kota Kendari terkait isu perubahan iklim pada sektor transportasi merupakan dokumen yang memberikan arahan rencana terhadap pengembangan/penambahan ruang terbuka hijau (RTH) pada areal yang diindikasikan berpotensi menghasilkan emisi GRK;
- b) Arahana rencana terhadap pengembangan/penambahan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Kendari diprioritaskan pada areal yang diindikasikan berpotensi menghasilkan emisi "Tinggi dan Sangat Tinggi". Di Kota Kendari Potensi emisi "Sangat Tinggi" dengan luas 2.514,53 Ha atau setara dengan 9,37%, dan potensi emisi "Tinggi" seluas 3.822,80 Ha atau sekitar 14,25%;
- c) Atas pertimbangan areal yang berpotensi menghasilkan emisi "Tinggi dan Sangat Tinggi" dan mempertimbangkan Pola Ruang berdasarkan

RTRW Kota Kendari serta ruang terbuka hijau (RTH) eksisting di Kota Kendari ditetapkan arahan pengembangan/penambahan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai berikut:

- 1) Perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) privat yaitu seluas 4.021,01 Ha atau sekitar 63,45% dari total luas area yang berpotensi "Tinggi dan Sangat Tinggi" seluas 6.337,33 Ha. Berdasarkan wilayah Kecamatan, areal arahan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) privat paling luas pada Kecamatan Wua Wua seluas 832,88 Ha atau sekitar 20,71% dari total luas arahan Perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) privat;
- 2) Perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) berupa turus jalan yaitu seluas 1.492,31 Ha atau sekitar 23,55% dari total luas area yang berpotensi "Tinggi dan Sangat Tinggi" seluas 6.337,33 Ha. Berdasarkan wilayah Kecamatan, areal arahan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) berupa turus jalan paling luas pada Kecamatan Kambu seluas 294,71 Ha atau sekitar 19,75% dari total luas arahan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) berupa turus jalan;
- 3) Peningkatan vegetasi dengan daya ikat emisi tinggi yaitu seluas 245,28 Ha atau sekitar 3,87% dari total luas area yang berpotensi "Tinggi dan Sangat Tinggi" seluas 6.337,33 Ha. Arahan ini tidak tersebar di Kecamatan Nambo. Berdasarkan wilayah Kecamatan, areal arahan peningkatan vegetasi dengan daya ikat emisi tinggi paling luas pada Kecamatan Kadia dengan luas 72,81 Ha atau sekitar 29,68% dari total luas arahan peningkatan vegetasi dengan daya ikat emisi tinggi;
- 4) Perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) dilanjutkan sesuai RTRW yaitu seluas 208,51 Ha atau sekitar 3,29% dari total luas area yang berpotensi "Tinggi dan Sangat Tinggi" seluas 6.337,33 Ha. Arahan ini tidak tersebar di Kecamatan Nambo. Berdasarkan wilayah Kecamatan, areal arahan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) dilanjutkan sesuai RTRW paling luas pada Kecamatan Mandonga


- seluas 101,58 Ha atau sekitar 48,72% dari total luas arahan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) dilanjutkan sesuai RTRW;
- 5) Perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) berupa ruang publik dan turus jalan yaitu seluas 188,37 Ha atau sekitar 2,97% dari total luas area yang berpotensi "Tinggi dan Sangat Tinggi" seluas 6.337,33 Ha. Arahan ini hanya tersebar pada Kecamatan Kecamatan Mandonga, Kadia, Mandonga Abeli dan Kendari Barat. Berdasarkan wilayah Kecamatan, areal arahan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) berupa ruang publik dan turus jalan paling luas pada Kecamatan Mandonga seluas 76,57 Ha atau sekitar 40,65% dari total luas arahan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) berupa ruang publik dan turus jalan; Berdasarkan wilayah Kecamatan, areal arahan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) berupa ruang publik paling luas pada Kecamatan Kendari seluas 35,92 Ha atau sekitar 47,38% dari total luas arahan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) berupa ruang publik;
 - 6) Perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) pada sempadan sungai yaitu seluas 106,03 Ha atau sekitar 1,67% dari total luas area yang berpotensi "Tinggi dan Sangat Tinggi" seluas 6.337,33 Ha. Arahan ini tidak tersebar di Kecamatan Baruga. Berdasarkan wilayah Kecamatan, areal arahan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) pada sempadan sungai paling luas pada Kecamatan Kambu seluas 38,97 Ha atau sekitar 36,36% dari total luas arahan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) pada sempadan sungai;
 - 7) Perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) berupa ruang publik yaitu seluas 75,82 Ha atau sekitar 1,20% dari total luas area yang berpotensi "Tinggi dan Sangat Tinggi" seluas 6.337,33 Ha. Arahan ini hanya tersebar pada Kecamatan Kendari, Baruga, Kendari Barat dan Mandonga.



Gambar 23. Arahana RPSDALH Ekoregion Pulau Sulawesi Isu Perubahan Iklim pada sektor Transportasi Berbasis D3T LH Indikatif, 2019.

14. Arahana RPSDALH Ekoregion Sulawesi Provinsi Sulawesi Utara Isu Ketersediaan Pangan Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Indikatif Tahun 2020, sebagai berikut:

- a) Memberikan arahan rencana pengendalian pemanfaatan ruang sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara. 2. Terdapat 4 (empat) arahan Kebijakan RPSDALH Isu Ketersediaan Pangan di Provinsi Sulawesi meliputi: 1) Dipertahankan seluas 57.746,34 Ha atau 3,99% dari luas Provinsi Sulawesi Utara,
- b) Diarahkan untuk Pangan seluas 490.536,97 Ha atau 33,92% dari luas Provinsi Sulawesi Utara, 3) Dapat dikembangkan untuk pangan seluas 580.236,51 Ha atau 40,12% dari luas Provinsi Sulawesi Utara, dan 4) Tidak diarahkan untuk pangan seluas 317.850,89 Ha atau 21,98% dari luas Provinsi Sulawesi Utara.



Gambar 24. Arahan RPSDA LH Ekoregion Sulawesi Provinsi Sulawesi Utara Isu Ketersediaan Pangan Berbasis D3TLH Indikatif, 2020.

15. Arahan RPSDALH Ekoregion Maluku Provinsi Maluku Isu Ketersediaan Pangan Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Indikatif Tahun 2020, sebagai berikut:



Gambar 25. Arahan RPSDA LH Ekoregion Sulawesi Provinsi Maluku (Isu Ketersediaan Pangan Berbasis D3TLH Indikatif, 2020.

- a) Memberikan arahan rencana pengendalian pemanfaatan ruang sektor pertanian di Provinsi Maluku;
- b) Terdapat 4 (empat) arahan Kebijakan RPSDALH Isu Ketersediaan Pangan di Provinsi Maluku meliputi: 1) Dipertahankan, seluas 20.458,42 Ha atau 44% dari total luas Provinsi Maluku, 2) Diarahkan untuk pangan seluas 573.790,95 Ha atau 12,43% dari total luas Provinsi Maluku, 3) Dapat dikembangkan untuk pangan seluas 1.606.787,83 Ha, atau 34,81% dari total luas Provinsi Maluku dan 4) Tidak diarahkan untuk pangan seluas 2.414.833,70 Ha atau 52,32% dari total luas Provinsi Maluku.

16. Arahan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (RPSDALH) Ekoregion Sulawesi Locus Provinsi Gorontalo. (Isu Bencana Lingkungan Berbasis D3TLH) Tahun 2021, sebagai berikut:

- a) Arahan RPSDALH Ekoregion Sulawesi lokus Provinsi Gorontalo untuk mendukung pengendalian bencana tanah longsor dan banjir ini menerapkan konsep konservasi tanah dan air (KTA) dengan menggunakan metode vegetasi dan sipil teknis, meliputi arahan KTA pada kerawanan longsor dan Arahan KTA pada kerawanan banjir berbasis D3T LH menggunakan metode Frequency ratio (Fr);
- b) Arahan RPSDALH dengan metode vegetasi terdiri dari 6 (enam) arahan yaitu: Reboisasi Tegakan Permanen (Produksi Non Kayu), Reboisasi Tegakan Permanen (Multi Purpose Tree Species) Penghijauan Tegakan Permanen (Multi Purpose Tree Species) Reboisasi Tegakan Permanen ((Multi Purpose Tree Species)) Pengkayaan /Agroforestri/HTI , Penghijauan Tegakan Permanen (Multi Purpose Tree Species)/Agroforestri/Agrosilvopastura, Restorasi/Konservasi pada vegetasi;
- c) Arahan RPSDALH dengan metode sipil teknis terdapat 9 (Sembilan) jenis arahan terdiri dari: Teras Gulud/Teras Individu/Teras Bangku/Teras Batu/Brojongan Kawat, Teras Gulud/Teras

Individu/Teras Bangku/Teras Batu/Bronjongan Kawat dan Beton, DAM Penahan/Gully Plug, DAM Pengendali/Gully Plug, DAM Pengendali/Sumur Resapan/Biopori/Infrastruktur Air Genangan (Waduk/Embung/Drainase dll), Teras Gulud/Teras Individu/Teras Bangku/Teras Batu/Bronjongan Kawat DAM Penahan/Gully Plug, Teras Gulud/Teras Individu/Teras Bangku/Teras Batu/Bronjongan Kawat DAM Pengendali/Gully Plug, Teras Gulud/Teras Individu/Teras Bangku/Teras Batu/Bronjongan Kawat dan Beton DAM Pengendali/Sumur Resapan/ Biopori/Infrastruktur Air Genangan (Waduk/Embung/Drainase dll) dan Non dan Konservasi pada bangunan.




Gambar 26. Arahana (RPSDALH) Ekoregion Sulawesi Locus Provinsi Gorontalo, 2021. (Isu Bencana Lingkungan Berbasis D3T LH)

17. Arahana RPSDALH Ekoregion Sulawesi Locus Provinsi Sulawesi Selatan terkait Isu Ketersediaan Pangan Tahun 2021, sebagai berikut:

- 1) Merupakan dokumen kebijakan yang memberikan arahan rencana terhadap kontribusi pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung program ketahanan pangan

berbasis D3TLH.

- 2) Luas wilayah pengembangan pangan dalam rangka peningkatan jasa lingkungan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kategori rendah seluas 948.010,78 ha atau 20,81% dari luas total kawasan hutan; dan kategori sangat rendah seluas 146.230,65 ha atau 3,21% dari luas total kawasan hutan. Dengan demikian Provinsi Sulawesi Selatan memiliki lahan yang cocok untuk pengembangan pangan dalam rangka meningkatkan jasa lingkungan seluas 1.094.241,43 ha atau 24,02% dari luas total kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3) Arahan RPSDALH Isu Ketersediaan Pangan di Kawasan Hutan Lokus Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas: 1) Arahan Prioritas II (Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi) seluas 547,74 ha atau 37,03% dari total luas arahan, 2) Arahan Prioritas III (Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas) seluas 398,43 ha atau 26,94% dari total luas arahan, dan 3) Arahan Prioritas IV (Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung) seluas 532,92 ha atau 36,03% dari total luas arahan.



Gambar 27. Arahan (RPSDALH) Ekoregion Sulawesi Locus Provinsi Sulawesi Selatan, 2021. (Isu Ketersediaan Pangan)


18. Arahan RPSDALH Ekoregion Maluku Isu Perubahan Iklim pada Sektor Transportasi Berbasis D3TLH Tahun 2021, sebagai berikut:

- a) Memberikan arahan rencana terhadap pengembangan/penambahan ruang terbuka hijau (RTH) pada areal yang diindikasikan berpotensi menghasilkan emisi GRK.
- b) Arahan rencana terhadap pengembangan penambahan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Ambon di Prioritaskan pada areal yang diindikasikan berpotensi mcnghasilkan emisi "Tinggi dan Sangat Tinggi". di Kota Ambon emisi "Sangat Tinggi" dengan luas 2.254,50 Ha setara dengan dan patensi emisi "Tinggi" seluas 4.801.16 Ha atau sekitar 20,29%;
- c) Atas pertimbangan areal yang berpotensi menghasilkan emisi "Tinggi dan Sangat Tinggi" dan mempertimbangkan Pola Ruang berdasarkan RTRW Kota Ambon serta ruang terbuka hijau (RTH) eksisting di Kota Ambon ditetapkan arahan pengembangan/ penambahan ruang terbuka hijau {RTH} sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan vegetasi dengan daya serap emisi tinggi seluas 2.559,38 Ha atau sekitar 59, 78 hal ini disebabkan karena berdasarkan penggunaan lahan Kota Ambon, wilayah tersebut merupakan hutan semak belukar, tanah kosong dan tegalan;
 - 2) Perngembangan RTH berupa Turus -jatan dengan tuas 1.659,46 Ha atau setara dengan 38,76 daerah ini sebagian besar merupakan daerah pemukiman dan tempat kegiatan di Kota Ambon;

Untuk jenis arahan lainnya terdistribusi pada area seluas 62,71 Ha atau hanya sekitar 1,47% dari luas wilayah Kota Ambon, antara lain:

- a) Arahan penggunaan benih pertanian rendah emisi dan persentase 0,08% pupuk organik;
- b) Arahan peningkatan vegetasi dengan daya ikat emisi karbon tinggi dengan persentase 0,9%;
- c) Arahan peningkatan vegetasi pesisir dengan persentase 0,01 %.

- d) Arahan Peningkatan vegetasi dengan daya ikat emisi karbon tinggi dengan persentase 0,89%;
- e) Arahan peningkatan vegetasi pesisir dengan persentase 0,01%;
- f) Arahan peningkatan vegetasi sempadam sungai dengan persentase 1,00%;
- g) Arahan RTH pekarangan (Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha serta taman atap bangunan) dengan persentase 0,48%;



Gambar 28. Arahan (RPSDALH) Ekoregion Maluku Locus, 2021. (Isu Perubahan Iklim pada sektor Transportasi Berbasis D3TLH)

c. Bidang Evaluasi Dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

1. Laporan Evaluasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup di wilayah Ekoregion Sulawesi tahun Tahun 2016, Sebagai berikut:
 - a) Mendorong agar penerapan RPSDA LH menjadi referensi dalam penyusunan RPPLH ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk surat edaran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

- b) Mendorong upaya peningkatan IKA untuk mencapai target nasional dengan cara melakukan pemulihan dan pengendalian pencemaran di segmen sungai yang menjadi lokus Pemantauan IKA, khususnya pada titik pantau yang memiliki status mutu air cemar berat. Melakukan penambahan sungai yang dipantau tidak secara signifikan meningkatkan IKA (berdasarkan data 2015)
- c) Mendorong upaya penyediaan data kualitas udara, selain metode passive sampler, untuk keterwakilan dan peningkatan IKD, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 41 tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien.
- d) Mendorong upaya peningkatan ITH untuk mencapai target nasional dengan cara memfokuskan penambahan kegiatan penanaman pada provinsi yang mengalami penurunan ITH yaitu Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara.
- e) Mendorong akurasi data peta kawasan hutan masing-masing provinsi.
- f) Mengkoordinasikan penyediaan data PNBP maupun nilai ekspor kayu, termasuk dengan Biro Pusat Statistik. Sebagai contoh adalah data target DR dan PSDH tidak tersedia lengkap pada lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.893/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Untuk Tahun 2015 (halaman yang memuat data Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa provinsi lain terlewatkan). Selain itu, BPS juga dapat menyediakan data ekspor tumbuhan dan satwa liar tiap provinsi.
- g) Mendisain target perolehan PNBP yang lebih optimis, khususnya kontribusi PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan, yang antara lain dapat didorong melalui peningkatan pencapaian Sasaran Strategis 3, yang terkait dengan IKU 4 (pengelolaan kawasan konservasi).
- h) Mendorong upaya ketersediaan data dan kinerja KPH pada IKU 5 yaitu KPH yang telah memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis desa.

- i) Mendorong upaya ketersediaan data dan kinerja masyarakat yang sudah memproduksi barang dan jasa pada IKU 6 yaitu luas komulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa.
- j) Meninjau kembali target-target Pembangunan KLHK yang lebih realistis, apalagi ketika perubahan kewenangan khususnya pada sektor kehutanan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dimana perhitungan DR dan PSDH sebelumnya berdasarkan Kabupaten/Kota bukan berdasarkan Provinsi.
- k) Mengintegrasikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam meningkatkan kinerja semua IKU, khususnya IKU 3.
- l) Mendorong efektifitas pengelolaan kawasan konservasi untuk meningkatkan kelestariannya dan meningkatkan kontribusinya terhadap PNBK khususnya, dan pertumbuhan ekonomi umumnya.
- m) Memperbaharui informasi kemajuan kelembagaan dan operasional KPH yang disesuaikan dengan kriteria penilaian IKU 5, serta menggali potensi-potensi jasa lingkungan.
- n) Terkait kelembagaan, dapat dipertimbangkan rekomendasi sebagai berikut:
 - 1. Pemetaan lebih detail nomenklatur kelembagaan yang sudah diatur dalam peraturan daerah masing-masing provinsi dan kabupaten kota.
 - 2. Penyusunan instrumen evaluasi kelembagaan yang dikaitkan dengan *magnitude* (tingkat permasalahan) pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

2. Laporan Evaluasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup di wilayah Ekoregion Maluku Tahun 2016, sebagai berikut:

- a) Mendorong agar penerapan RPSDA LH menjadi referensi dalam penyusunan RPPLH ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk surat edaran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

- b) Mendorong upaya peningkatan IKA untuk mencapai target nasional dengan cara melakukan pemulihan dan pengendalian pencemaran di segmen sungai yang menjadi lokus Pemantauan IKA, khususnya pada titik pantau yang memiliki status mutu air cemar berat. Melakukan penambahan sungai yang dipantau tidak secara signifikan meningkatkan IKA (berdasarkan data 2015).
- c) Mendorong upaya penyediaan data kualitas udara, selain metode passive sampler, untuk keterwakilan dan peningkatan IKD, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 41 tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien.
- d) Mendorong upaya peningkatan ITH untuk mencapai target nasional dengan cara memfokuskan penambahan kegiatan penanaman pada provinsi yang mengalami penurunan ITH.
- e) Mendorong akurasi data peta kawasan hutan masing-masing provinsi.
- f) Mengkoordinasikan penyediaan data PNBP maupun nilai ekspor kayu, termasuk dengan Biro Pusat Statistik. Sebagai contoh adalah data target DR dan PSDH tidak tersedia lengkap pada lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.893/Menhut-II|2014 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Untuk Tahun 2015 (halaman yang memuat data Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa provinsi lain terlewatkan). Selain itu, BPS juga dapat menyediakan data ekspor tumbuhan dan satwa liar tiap provinsi.
- g) Mendisain target perolehan PNBP yang lebih optimis, khususnya kontribusi PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan, yang antara lain dapat didorong melalui peningkatan pencapaian Sasaran Strategis 3, yang terkait dengan IKU 4 (pengelolaan kawasan konservasi).
- h) Mendorong upaya ketersediaan data dan kinerja KPH pada IKU 5 yaitu KPH yang telah memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis desa.

- i) Mendorong upaya ketersediaan data dan kinerja masyarakat yang sudah memproduksi barang dan jasa pada IKU 6 yaitu luas komulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa.
- j) Meninjau kembali target-target Pembangunan KLHK yang lebih realistis, apalagi ketika perubahan kewenangan khususnya pada sektor kehutanan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dimana perhitungan DR dan PSDH sebelumnya berdasarkan Kabupaten/Kota bukan berdasarkan Provinsi.
- k) Mengintegrasikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam meningkatkan kinerja semua IKU, khususnya IKU 3.
- l) Mendorong efektifitas pengelolaan kawasan konservasi untuk meningkatkan kelestariannya dan meningkatkan kontribusinya terhadap PNPB khususnya, dan pertumbuhan ekonomi umumnya.
- m) Memperbaharui informasi kemajuan kelembagaan dan operasional KPH yang disesuaikan dengan kriteria penilaian IKU 5, serta menggali potensi-potensi jasa lingkungan.
- n) Terkait kelembagaan, dapat dipertimbangkan rekomendasi sebagai berikut:
 - 1. Pemetaan lebih detail nomenklatur kelembagaan yang sudah diatur dalam peraturan daerah masing-masing provinsi dan kabupaten kota.
 - 2. Penyusunan instrumen evaluasi kelembagaan yang dikaitkan dengan *magnitude* (tingkat permasalahan) pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

3. Laporan Evaluasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup di wilayah Ekoregion Sulawesi tahun 2018, sebagai berikut:

- a) Mendorong Iahirnya kebijakan yang berisi kewajiban pemerintah daerah menjadikan arahan RPSDALH sebagai acuan referensi dalam menyusun program/kegiatan bidang lingkungan di daerah.

- b) Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pendetailan skala peta arahan RPSDALH agar dapat diimplementasikan ke tingkat tapak.
- c) Melakukan upaya-upaya pencegahan (preventif) dalam peningkatan kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan di Ekoregion Sulawesi terutama di Provinsi Gorontalo melalui pengawasan izin dan penerapan regulasi lebih ketat serta upaya penegakan hukum.
- d) Mendorong peningkatan PN BP jasa lingkungan dan wisata alam di Kawasan konservasi melalui promosi wisata dan peningkatan sarana dan prasarana serta mendorong segera dikeluarkannya regulasi pemungutan PNPB jasa lingkungan di KPH.
- e) Mendorong upaya ketersediaan data realisasi dan target ekspor kayu olahan, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) tiap-tiap provinsi dengan melibatkan eselon I KLHK dan dinas kehutanan provinsi dalam penentuan target ekspor hasil hutan dan capaian/ realisasi tiap provinsi.
- f) Diperlukan sinergitas antara KLHK dan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi di tiap-tiap provinsi Mendorong upaya ketersediaan data kelembagaan KPH yang telah memproduksi barang dan jasa secara lestari melalui sistem informasi dan dokumentasi KPH (Simpasdok KPH)
- g) Mendorong upaya ketersediaan data luasan kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa melalui peningkatan Sistem Informasi Navigasi Perhutanan Sosial (SINav PS).
- h) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat menyelesaikan semua permasalahan sampai ke tingkat tapak dipengaruhi oleh kelembagaan, ketersediaan SDM, anggaran, sarana dan prasarana, regulasi pada satu instansi baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/ kota sehingga diperlukan komitmen pemerintah daerah dan kabupaten/ kota.

- i) Hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian LHK di Ekoregion Sulawesi tahun 2017 menunjukkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya tindak lanjut antara lain:
- 1) Pemantauan kualitas air di DAS Randangan dan DAS Andagile, mengingat DAS tersebut memiliki nilai IKA paling rendah di Ekoregion Sulawesi.
 - 2) Peningkatan kemampuan daerah dalam penyiapan kualitas data lingkungan hidup melalui pengembangan laboratorium lingkungan daerah,
 - 3) Peningkatan Kapasitas Stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas air.



Gambar 29. Laporan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ekoregion Sulawesi, 2018.


4. Laporan Evaluasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (PSDALH) di wilayah Ekoregion Maluku tahun, 2018

Berdasarkan Laporan Evaluasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup di wilayah Ekoregion Maluku seurnlah rekomendasi

terkait hasil analisis terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (RPSDAI-H). Indeks Kinerja Utama (IKU) yang diukur capaiannya dan analisis kelembagaannya. Beberapa rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan kebijakan secara tertulis dari KLHK kepada masing-masing sektor yang berada di daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota untuk menjadikan arahan RPSDALH Pulau Maluku sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan rencana pembangunan di Pulau Maluku.
- b) Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pendetailan penerapan arahan sebagai tindak lanjut isi arahan RPSDALH Pulau Maluku.
- c) Sebagaimana data IKLH tahun 2017 pada 6 provinsi telah mencapai target nasional yaitu 63,5-64, akan tetapi perlu dilakukan upaya peningkatan komponen IKA untuk mencapai target nasional yang lebih baik dengan cara melakukan pemulihan dan pengendalian pencemaran di segmen sungai yang menjadi lokus pemantauan IKA, begitupun dengan upaya perbaikan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) pada 2 provinsi di Ekoregion Maluku dengan melakukan program/kegiatan peningkatan tutupan lahan di kabupaten/kota.
- d) Melakukan evaluasi terhadap target PNPB ditingkat provinsi dalam rangka capaian sasaran strategis KLHK IKU 2 yang lebih baik.
Mendorong upaya ketersediaan data dan target ekspor hasil hutan tiap-tiap provinsi dengan melibatkan eselon I KLHK dan dinas kehutanan provinsi dalam penentuan target ekspor hasil hutan dan capaian/realisasi tiap provinsi. Keterlibatan sektor terkait dalam peningkatan ekspor hasil hutan sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan capaian sasaran strategis KLHK.
- e) Diperlukan upaya bersama antar unit kerja terkait di KLHK dan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan nilai efektifitas kawasan konservasi di tiap-tiap provinsi.

- f) Mendorong upaya ketersediaan data kelembagaan kinerja KPH pada IKU 5 yaitu KPH yang telah memproduksi barang dan jasa secara lestari dengan cara meningkatkan upaya koordinasi dengan unit kerja terkait di KLHK dan juga sektor terkait di daerah.
- g) Mendorong upaya ketersediaan data dan peningkatan kinerja masyarakat yang sudah memproduksi barang dan jasa pada IKU 6 yaitu luas kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa dengan cara meningkatkan upaya koordinasi dan melakukan kerja sama dalam hal program/kegiatan dengan unit terkait di KLHK dalam hal ini UPT PSKL.
- h) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat menyelesaikan semua permasalahan sampai ke tingkat lapak dipengaruhi oleh nomenklatur kelembagaan yang spesifik, ketersediaan SDM, anggaran, sarana dan prasarana, regulasi pada satu instansi baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota sehingga diperlukan komitmen pemerintah daerah dan kabupaten/kota.



Gambar 30. Laporan Evaluasi PSDALH Maluku, 2018

5. Laporan Evaluasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup di wilayah Ekoregion Sulawesi, 2019

Berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap penerapan RPSDALH, Capaian Sasaran Strategis, dan kelembagaan beberapa rekomendasi, yang dapat dihasilkan antara lain:

- a) Arahan RPSDALH wajib dijadikan acuan referensi bagi Pemerintah Daerah dalam melahirkan kebijakan dalam menyusun program/kegiatan bidang lingkungan di daerah.
- b) Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pendetailan skala peta arahan RPSDALH agar dapat diimplementasikan ke tingkat tapak.
- c) Nilai IKLH di Ekoregion Maluku tahun 2018 adalah 84,74, nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 74,84. Provinsi yang memiliki nilai IKLH tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara. Nilai IKA di Ekoregion Maluku 77,71, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 67,49. Provinsi yang memiliki nilai IKA tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara, yaitu 88,01 dan provinsi terendah adalah Provinsi Maluku, yaitu 67,4, namun nilai ini masih berada di atas target. Dari hasil IKLH diatas, tetap dilakukannya berbagai upaya pencegahan (preventif) dalam peningkatan kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan di seluruh Ekoregion Maluku yang dapat dilakukan melalui pengawasan izin dan penerapan dan penataan regulasi serta upaya penegakan hukum.
- d) Kontribusi PNPB Ekoregion Maluku secara keseluruhan sebesar Rp. 168.849.999.667,00 terhadap pencapaian nasional sebesar Rp. 6.349.000.000.000,00 atau 2,66% lebih besar dibandingkan kontribusi dari Ekoregion Sulawesi secara jumlah atau nilai rupiah. Namun demikian pencapaian ini lebih dominan disumbangkan dari PNPB jenis HHK/HHBK yang persinya mencapai 99,89% dari keseluruhan kontribusi PNPB Ekoregion Maluku, sehingga kedepannya perlu ditingkatkan PNPB dari jenis jasa lingkungan dan wisata alam sampai pada porsi minimal 10% dari total kontribusi PNPB Ekoregion Maluku.
- e) Terkait kelembagaan KPH di ekoregion Maluku hanya mencapai

31,25% dari hal tersebut, diperlukan penganggaran yang optimal dalam rangka operasionalisasi kelembagaan KPH yang bersumber dari APBD Provinsi.

- f) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat menyelesaikan semua permasalahan sampai ke tingkat tapak dipengaruhi oleh kelembagaan, ketersediaan SDM, anggaran, sarana dan prasarana, regulasi pada satu instansi baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/ kota sehingga diperlukan komitmen pemerintah daerah dan kabupaten/kota.
- g) Hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian LHK di Ekoregion Maluku tahun 2018 menunjukkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya tindak lanjut antara lain:
 - 1) Untuk peningkatan data kualitas lingkungan, peran Laboratorium lingkungan daerah perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas SDM laboratorium serta kelengkapan sarana prasarana laboratorium dan operasionalisasi laboratorium daerah tersebut.
 - 2) Peningkatan Kapasitas Stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas air.
 - 3) Melakukan sinergitas program kegiatan terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup di DAS.

6. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Penerapan Program Strategis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Ekoregion Sulawesi.

Berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap penerapan RPSDALH, Capaian Sasaran Strategis, dan kelembagaan beberapa rekomendasi, yang dapat dihasilkan antara lain:

- a) Nilai IKLH di Ekoregion Sulawesi tahun 2019 adalah 72 yang berada pada kriteria sangat baik. Nilai ini dipengaruhi oleh nilai IKA sebesar 56,68, nilai IKU sebesar 90,28 dan nilai IKTL sebesar 70,99. Capaian Nilai IKLH Ekoregion Sulawesi ini sudah berada di atas target 68,5 atau

mencapai kinerja 105,11%.

Melihat kondisi IKLH di Ekoregion Sulawesi, strategi perbaikan adalah melihat indikator kualitas lingkungan hidup di setiap provinsi yang masih berada pada kriteria kurang dan nilai IKLH provinsi yang capaiannya masih berada di bawah target nasional. Berdasarkan analisis di atas, maka strategi perbaikan kualitas lingkungan hidup di Ekoregion Sulawesi diprioritaskan pada IKA Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara serta IKTL Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

- b) Kontribusi PNBP Ekoregion Sulawesi secara keseluruhan sebesar Rp. 360.769.163.094,00 terhadap pencapaian nasional sebesar Rp. 5.991.000.000.000,00. Namun demikian pencapaian ini jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di masing-masing Provinsi atau di masing-masing satuan kerja (Satker), maka hampir semua target terpenuhi. Capaian IKU 2 Ekoregion Sulawesi tahun 2019 sebesar 214,96%. Capaian tersebut dihasilkan dari dua jenis PNBP, baik PNBP jenis Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHK/HHBK) sebesar 122,35%, PNBP jenis Jasa Lingkungan/Wisata Alam dan pemanfaatan TSL sebesar 307,57%. Untuk jenis PNBP Jasa Lingkungan/Wisata Alam dan Pemanfaatan TSL, tiga Satuan Kerja (sakter) dengan jumlah setoran PNBP terbesar di Ekoregion Sulawesi adalah (1). Balai Taman Nasional Bunaken di Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 3.390.450.000,- dari target Rp. 400.000.000,-, (2). Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 2.739.309.000,- dan (3). Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara sebesar Rp. 732.931.320, -. Pencapaian di atas sangat dibantu oleh kebijakan pemerintah melalui pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana wilayah yang memiliki potensi pemanfaatan sumberdaya alam. Kondisi ini diperkuat juga melalui penguatan akses terhadap sumberdaya alam tersebut melalui kemudahan izin dan kemudahan pembayaran PNBP. Investasi pemerintah di atas berhasil memberikan nilai nominal yang signifikan terhadap penerimaan negara. Walaupun demikian, sebagai catatan


penting salah satu bagian yang memberikan kontribusi nilai nominal yang besar adalah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Apabila pengelolaan sumberdaya alam masih tergantung pada PSDH maka dampak keberlanjutan penerimaan semakin terbatas dan membutuhkan langkah strategi untuk memperkuat semakin terbatasnya jumlah sumberdaya alam. Salah satu solusi terhadap permasalahan di atas adalah potensi wisata alam yang diikuti oleh popularitas wisata alam utamanya di era Revolusi Industri 4.0. Penguatan aksesibilitas dan promosi ke lokasi-lokasi yang kaya akan potensi wisata alam seperti Taman Nasional penting untuk dilakukan.

- c) Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Ekoregion Sulawesi saat ini mampu mencapai penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sebesar 102,98 %. Ekspektasi di atas menunjukkan bahwa seluruh Kawasan Konservasi (KK) yang tersedia di Ekoregion Sulawesi telah melakukan penilaian METT dan seluruhnya telah terstandarisasi memiliki nilai paling rendah 70. Standarisasi ini menunjukkan bahwa kemampuan pengelola KK untuk merekam jejak konteks, input, perencanaan, output, dan outcome dengan baik. Adanya bukti jejak di atas tentunya membuktikan bahwa pengelola memang benar telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Tantangan terbesar pengelola KK berada pada lokasi yang menerapkan Multi Area Management. Hasil identifikasi tim evaluasi Pusat Pengendalian Pengendalian Ekoregion Sulawesi dan Maluku perihal yang penting untuk menjadi perhatian bagi KK yang merupakan Multi Area Management adalah distribusi personil, sarana dan prasarana bagi pengunjung, dan anggaran pengelolaan.
- d) Pada penilaian jumlah kumulatif KPH yang memproduksi barang dan jasa diukur pada Ekoregion Sulawesi, jumlah kumulatif KPH yang mampu memproduksi barang dan jasa sebesar 55,17 %. Pencapaian KPH dalam memproduksi barang dan jasa di Ekoregion Sulawesi disebabkan oleh fokus kebijakan KLHK untuk meningkatkan kemampuan KPH di Indonesia secara umum dan di Ekoregion Sulawesi

secara khusus. Fokus kebijakan ini dapat terlihat antara lain proporsi anggaran yang cukup tinggi, fasilitasi penguatan kelembagaan sangat tinggi, dan tersedianya event tahunan untuk memperkuat eksistensi produk-produk KPH. Walaupun demikian masih banyak tantangan yang dihadapi oleh KPH di Ekoregion Sulawesi untuk menghasilkan barang dan jasa adalah relasi antara KPH selaku pemangku kawasan dengan masyarakat sekitar hutan. Adanya konflik tenurial terhadap kawasan hutan masih menjadi isu terbesar setiap pengelola KPH.

- e) Arahan RPSDALH wajib dijadikan acuan referensi bagi Pemerintah Daerah dalam melahirkan kebijakan dalam menyusun program/kegiatan bidang lingkungan di daerah.
- f) Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pendetailan skala peta arahan RPSDALH agar dapat diimplementasikan ke tingkat tapak.
- g) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat menyelesaikan semua permasalahan sampai ke tingkat tapak dipengaruhi oleh kelembagaan, ketersediaan SDM, anggaran, sarana dan prasarana, regulasi pada satu instansi baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/ kota sehingga diperlukan komitmen pemerintah daerah dan kabupaten/kota.
- h) Hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian LHK di Ekoregion Maluku tahun 2019 menunjukkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya tindak lanjut antara lain:
 - 1) Untuk peningkatan data kualitas lingkungan, peran Laboratorium lingkungan daerah perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas SDM laboratorium serta kelengkapan sarana prasarana laboratorium. Selain itu percepatan operasionalisasi laboratorium daerah sangat dibutuhkan yang berperan dalam penyediaan data kualitas lingkungan.
 - 2) Peningkatan Kapasitas Stakeholder dalam rangka meningkatkan kemampuan para pihak dalam memulihkan kualitas lingkungan misalnya dalam peningkatan IKLH.

- 3) Melakukan kolaborasi dan sinergitas program kegiatan terkait peningkatankualitas lingkungan hidup di DAS dengan para pihak yang terkait.



Gambar 31. Laporan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ekoregion Sulawesi, 2020

7. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Penerapan Program Strategis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Ekoregion Maluku, 2020.

Berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap penerapan RPSDALH, Capaian Sasaran Strategis, dan kelembagaan beberapa rekomendasi, yang dapat dihasilkan antara lain:

- 1) Nilai IKLH di Ekoregion Maluku tahun 2019 adalah 79 yang berada pada kriteria sangat baik. Nilai ini dipengaruhi oleh nilai IKA sebesar 55,59, nilai IKU sebesar 90,55 dan nilai IKTL sebesar 87,89. Capaian Nilai IKLH Ekoregion Maluku ini sudah berada jauh di atas target 68,5 atau mencapai kinerja 116,17%. Capaian IKLH semua provinsi di Ekoregion Maluku sudah melebihi target, yaitu Maluku 79,55 dan

Maluku Utara 78,44. IKU dan IKTL di semua provinsi cenderung mengalami peningkatan dan berada pada kriteria baik. sementara IKA mengalami tren peningkatan hanya di Provinsi Maluku, namun kecenderungan menurun di provinsi Maluku Utara. Melihat kondisi IKLH di Ekoregion Maluku, strategi perbaikan adalah dengan melihat :

- 1) indikator kualitas lingkungan hidup di setiap provinsi yang masih berada pada kriteria kurang
- 2) nilai IKLH provinsi yang capaiannya masih berada di bawah target nasional.

Berdasarkan analisis di atas, maka strategi perbaikan kualitas lingkungan hidup di Ekoregion Maluku diprioritaskan pada IKA Maluku dan Maluku Utara.

- 2) Kontribusi PNBPN Ekoregion Maluku secara keseluruhan sebesar Rp. 286.436.397.889.00 terhadap pencapaian nasional sebesar Rp. 5.991.000.000.000,00. Namun demikian pencapaian ini jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di masing-masing Provinsi atau di masing-masing satuan kerja (Satker), maka hanya untuk PNBPN Jenis Jasa lingkungan dan wisata alam yang memenuhi target.
- 3) Untuk Ekoregion Maluku, pada Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi hanya mampu mencapai penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sebesar 36 %. Permasalahan utama tidak tercapainya target dengan baik pada ekoregion Maluku adalah kurangnya kemampuan membangun sistem penyimpanan data di hampir setiap instansi yang terafiliasi oleh KLHK. Penyebab utama permasalahan di atas adalah kurangnya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas.
- 4) Pada penilaian jumlah kumulatif KPH yang memproduksi barang dan jasa diukur pada Ekoregion Maluku, jumlah kumulatif KPH yang mampu memproduksi barang dan jasa sebesar 24 %.rendahnya prosentase tersebutkarena Ekoregion Maluku masih berfokus pada penguatan jumlah luasan pengelolaan perhutanan sosial dibandingkan eksistensinya untuk menghasilkan barang dan jasa.
- 5) Arahan RPSDALH wajib dijadikan acuan referensi bagi Pemerintah

Daerah dalam melahirkan kebijakan dalam menyusun program/kegiatan bidang lingkungan di daerah.

- 6) Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pendetailan skala peta arahan RPSDALH agar dapat diimplementasikan ke tingkat tapak.
- 7) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat menyelesaikan semua permasalahan sampai ke tingkat tapak dipengaruhi oleh kelembagaan, ketersediaan SDM, anggaran, sarana dan prasarana, regulasi pada satu instansi baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/ kota sehingga diperlukan komitmen pemerintah daerah dan kabupaten/kota.



Gambar 32. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Penerapan Program Strategis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

- 8) Hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian LHK di Ekoregion Maluku tahun 2018 menunjukkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya tindak lanjut antara lain:

- 1) Untuk peningkatan data kualitas lingkungan, peran Laboratorium

lingkungan daerah perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas SDM laboratorium serta kelengkapan sarana prasarana laboratorium. Selain itu percepatan operasionalisasi laboratorium daerah sangat dibutuhkan yang berperan dalam penyediaan data kualitas lingkungan.

- 2) Peningkatan Kapasitas Stakeholder dalam rangka meningkatkan kemampuan para pihak dalam memulihkan kualitas lingkungan misalnya dalam peningkatan IKLH.
- 3) Melakukan kolaborasi dan sinergitas program kegiatan terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup di DAS dengan para pihak yang terkait.

8. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sulawesi, 2021



Gambar 33. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sulawesi.

Berdasarkan pada hasil evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, capaian sasaran staregis dan evaluasi kelembagaan, maka dapat disimpulkan:

- a) Capaian Sasaran Strategis pada Ekoregion Maluku yaitu Sebesar 72,60%.
- b) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang

menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari - Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. IKLH Ekoregion Maluku untuk tahun 2020 adalah 75,35 (kategori baik). Nilai IKLH 2020 pada Ekoregion Maluku mengalami penurunan sejumlah 3,65 poin dari Nilai IKLH tahun 2019 yaitu 79,00. Adanya penurunan IKLH 2020 disebabkan oleh rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA).

- c) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) pada suatu daerah ditentukan oleh akumulasi dari nilai setiap indikator dari 5 parameter yaitu Input, proses, output, outcome dan dampak. Target IKPS secara nasional tahun 2020 ditetapkan sebesar 61% dan hanya sebesar 49,44% yang mencapai target. Nilai IKPS untuk ekoregion Maluku hanya mencapai 45,31%.
- d) Target Nasional dalam IKU Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat seluas 4.741,796,70 Ha dari target tahun 2020 seluas 500.000 Ha, sehingga capaian sampai tahun 2020 adalah sebesar 62,17%.
- e) Evaluasi kelembagaan pada tahun 2021 hanya menyoroti perubahan nomenklatur kelembagaan di daerah di Ekoregion Maluku. Dari 2 Provinsi hanya 1 Provinsi yaitu Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara yang mengalami perubahan nomenklatur kelembagaan lingkungan hidup. Perubahan nomenklatur kelembagaan lingkungan hidup daerah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- f) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup:
 - 1) Diperlukan program upaya pengendalian pencemaran air di

beberapa provinsi khususnya lokasi-lokasi pemantauan yang memiliki status cemar.

- 2) Menambah jumlah sungai/danau/situ di kabupaten/kota untuk dipantau kualitas airnya sehingga benar-benar merepresentasikan kondisi kualitas air di provinsi.
- 3) Diperlukan upaya identifikasi RTH di seluruh wilayah administrasi provinsi dan diupayakan ditetapkan sebagai RTH oleh pemerintah setempat sehingga memudahkan dalam pengelolaannya.
- 4) Menginventarisir kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kualitas air laut sehingga dapat memperkaya data kualitas air laut untuk perhitungan IKAL Provinsi.

g) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

- 1) Diperlukan pendampingan khusus bagi kabupaten/kota di Ekoregion Sulawesi untuk segera menyusun dokumen Jakstrada.
- 2) Segera memfasilitasi daerah kabupaten/kota di Ekoregion Maluku melalui kerja sama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam rangka menghitung kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan menetapkan nilai retribusi penanganan sampah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 7 tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- 3) Pemerintah kabupaten/kota perlu memberikan perhatian dalam hal peningkatan alokasi anggaran untuk penanganan sampah melalui APBD.
- 4) Penyelenggaran sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan dari cara-cara konvensional menjadi bentuk gerakan bina masyarakat menuju best practice pemilahan sampah yang dimulai dari rumah tangga dan kantor.
- 5) Jumlah dan penyebaran bank sampah serta mekanisme penyaluran hingga ke vendor perlu ditingkatkan.
- 6) Mendorong dan membina kabupaten/kota yang belum masuk dalam program Adipura untuk mempersiapkan daerah masing-

masing mengikuti program Adipura.

- 7) Pedoman perhitungan IKPS masih sangat membutuhkan penyempurnaan agar setiap pembaca dapat memahami terutama pada bagian penulisan dan perhitungan serta penjelasan setiap indikator.

9. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sulawesi, 2021.



Gambar 34. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Maluku.

Berdasarkan pada hasil evaluasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, capaian sasaran staregis dan evaluasi kelembagaan, maka dapat disimpulkan:

- a) Capaian Sasaran Strategis pada Ekoregion Maluku yaitu Sebesar 72,60%.
- b) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari - Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. IKLH Ekoregion Maluku untuk tahun 2020 adalah 75,35 (kategori baik). Nilai IKLH 2020 pada Ekoregion Maluku mengalami penurunan sejumlah 3,65 poin dari Nilai IKLH tahun 2019 yaitu 79,00. Adanya penurunan IKLH 2020 disebabkan oleh rendahnya Indeks

Kualitas Air (IKA).

- c) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) pada suatu daerah ditentukan oleh akumulasi dari nilai setiap indikator dari 5 parameter yaitu Input, proses, output, outcome dan dampak. Target IKPS secara nasional tahun 2020 ditetapkan sebesar 61% dan hanya sebesar 49,44% yang mencapai target. Nilai IKPS untuk ekoregion Maluku hanya mencapai 45,31%.
- d) Target Nasional dalam IKU Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat seluas 4.741,796,70 Ha dari target tahun 2020 seluas 500.000 Ha, sehingga capaian sampai tahun 2020 adalah sebesar 62,17%.
- e) Evaluasi kelembagaan pada tahun 2021 hanya menyoroti perubahan nomenklatur kelembagaan di daerah di Ekoregion Maluku. Dari 2 Provinsi hanya 1 Provinsi yaitu Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara yang mengalami perubahan nomenklatur kelembagaan lingkungan hidup. Perubahan nomenklatur kelembagaan lingkungan hidup daerah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- f) Rekomendasi:
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - 1) Diperlukan program upaya pengendalian pencemaran air di beberapa provinsi khususnya lokasi-lokasi pemantauan yang memiliki status cemar.
 - 2) Menambah jumlah sungai/danau/situ di kabupaten/kota untuk dipantau kualitas airnya sehingga benar-benar merepresentasikan kondisi kualitas air di provinsi.
 - 3) Diperlukan upaya identifikasi RTH di seluruh wilayah

administrasi provinsi dan diupayakan ditetapkan sebagai RTH oleh pemerintah setempat sehingga memudahkan dalam pengelolaannya.

- 4) Menginventarisir kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kualitas air laut sehingga dapat memperkaya data kualitas air laut untuk perhitungan IKAL Provinsi.
- Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
 - a) Diperlukan pendampingan khusus bagi kabupaten/kota di Ekoregion Sulawesi untuk segera menyusun dokumen Jakstrada.
 - b) Segera memfasilitasi daerah kabupaten/kota di Ekoregion Maluku melalui kerja sama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam rangka menghitung kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan menetapkan nilai retribusi penanganan sampah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 7 tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
 - c) Pemerintah kabupaten/kota perlu memberikan perhatian dalam hal peningkatan alokasi anggaran untuk penanganan sampah melalui APBD. Penyelenggaran sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan dari cara-cara konvensional menjadi bentuk gerakan bina masyarakat menuju best practice pemilahan sampah yang dimulai dari rumah tangga dan kantor.
 - d) Jumlah dan penyebaran bank sampah serta mekanisme penyaluran hingga ke vendor perlu ditingkatkan.
 - e) Mendorong dan membina kabupaten/kota yang belum masuk dalam program Adipura untuk mempersiapkan daerah masing-masing mengikuti program Adipura.

❖ **Analisis Swot**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta arahan program dan sasaran kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka sasaran kegiatan P3E SUMA adalah Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sulawesi Maluku, adapun sasaran kinerja program meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion;
2. Terlaksananya Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion;
3. Terlaksananya Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion; dan
4. Tatalaksana perkantoran yang handal.

Dalam rangka untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan analisis faktor-faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku. Selanjutnya dari faktor eksternal dan internal tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT). Analisis SWOT ini meliputi kondisi lingkungan internal yaitu strength (kekuatan) dan weakness (kelemahan) yang dimiliki, dan kondisi lingkungan eksternal yaitu opportunity (peluang) dan threats (ancaman). Dari hasil identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan dihadapi dalam 3 (tiga) tahun kedepan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, maka dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Strength (Kekuatan)

Beberapa kekuatan (strengths) yang bisa digunakan oleh P3E SUMA, antara lain:

1. Tersedianya dukungan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang

No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), dan dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang salah satunya tentang organisasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion;

2. Struktur organisasi mandiri berbentuk Pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
3. Adanya SDM dari berbagai disiplin ilmu (ilmu kehutanan, ilmu geografi, ilmu pertanian, ilmu sosial dan disiplin ilmu lainnya);
4. Adanya sarana dan prasarana pendukung yang mencukupi;
5. Komitmen pimpinan yang tinggi di tingkat internal.

2. Weakness (Kelemahan)

Beberapa kelemahan weakness (kelemahan) yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Anggaran terbatas dibandingkan dengan wilayah yang cukup luas dan (proporsi anggaran yang belum berimbang antara unit pendukung dan unit teknis);
2. Belum adanya NSPK dan masih adanya tugas dan fungsi yang belum memiliki SOP;
3. Kurangnya kapasitas teknis dan terbatasnya jumlah SDM;
4. Koordinasi antar bidang yang belum maksimal;
5. Masih lemahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi yang baru;
6. Pembagian beban kerja belum merata antar staf;
7. Cepat merasa puas dengan capaian dan masih adanya ego sektoral internal KLHK.

3. Opportunity (Peluang)

Beberapa peluang (opportunity) yang dapat dimanfaatkan, antara lain:

1. Memiliki wilayah kerja yang luas terdiri dari 8 Provinsi dan 102 Kab/Kota;

2. Adanya peluang CSR dengan banyaknya perusahaan (BUMN/BUMD);
3. Banyaknya organisasi /forum yang potensi terhadap pembangunan LHK;
4. Terbukanya kemitraan dengan Pihak lain;
5. Perencanaan LHK belum terintegrasi (masih parsial);
6. Ekspektasi kepercayaan Pemda kepada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion masih tinggi;
7. Pendekatan pengelolaan LHK berbasis ekosistem/DAS;
8. IKLH dan IKPS belum optimal;
9. LHK merupakan isu global.

4. Threats (ancaman)

Beberapa ancaman (threats) yang perlu diantisipasi, antara lain:

1. Perubahan organisasi dan tata kerja Susunan Organisasi Tatakerja (SOTK);
2. Delegasi tugas dan fungsi kurang jelas;
3. Belum maksimalnya sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah;
4. Banyaknya pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
5. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga terkait di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Banyaknya konflik pemanfaatan sumber daya alam;
7. Pandemi Covid-19 dan adanya refocusing anggaran.

❖ Strategi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Dari hasil analisa SWOT tersebut, maka dapat ditetapkan strategi-strategi yang akan digunakan dalam rangka pencapaian tujuan antara lain:

1. Merumuskan program kerja P3E SUMA berdasarkan rencana strategis sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Cipta Kerja maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.;
2. Membangun potensi seluruh Pegawai sebagai individu ataupun kelompok dalam menghasilkan pekerjaan yang bermutu tinggi bagi terlaksannya tugas

dan fungsi P3E SUMA;

3. Memantapkan kerjasama dengan berbagai pihak eksternal, baik regional, nasional maupun internasional dalam kegiatan Lingkungan Hidup dan kehutanan;
4. Memantapkan pemahaman pegawai terhadap mekanisme pekerjaan agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berintegrasi, terampil;
5. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
6. Memantapkan kerjasama internal dalam menjalankan tugas dan fungsi P3E SUMA serta menghilangkan ego sektoral;
7. Melibatkan perusahaan swasta terutama dalam penggunaan dana CSR untuk membantu kegiatan LHK dan P3E SUMA.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KLHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menjabarkan Visi Presiden periode 2019 – 2024 yaitu :

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Upaya meneruskan jalan perubahan untuk mewujudkan Visi Presiden-Wakil Presiden Periode 2020-2024 ditempuh dengan 9 (Sembilan) misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Salah satu Misi Presiden periode 2019 - 2024 yang terkait dengan KLHK adalah pada poin 4 (empat) yaitu :

"Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan"

2.1.1. Visi Kementerian

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.**

2.1. Misi Kementerian

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

❖ Tujuan Kementerian

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim;
2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup;
3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan;
4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

❖ Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada

tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) adalah:

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian

| No. | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama | Satuan | | Target Kinerja 2020-2024 | | | | |
|--|--|-------------|--|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pilar Lingkungan: T1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim | | | | | | | | |
| 1. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Poin | | 68,71 | 68,96 | 69,22 | 69,48 | 69,74 |
| 2. | Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah | Poin | | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 70,0 |
| 3. | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon | % | | 16,25 | 16,92 | 17,13 | 17,33 | 17,47 |
| 4. | Penurunan Laju Deforestasi dan degradasi Hutan | Juta ha/thn | | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,33 | 0,31 |
| Pilar Ekonomi : T2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | |
| 5. | Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) | Rp. Triliun | | 11,80 | 12,30 | 13,10 | 14,10 | 15,00 |
| 6. | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) | Rp. Triliun | | 108,60 | 111,80 | 115,20 | 118,60 | 122,22 |
| 7. | Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting | Rp. Triliun | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8. | Peningkatan PNPB Fungsional Kehutanan | Rp. Triliun | | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
| Pilar Sosial : T3. Pemanfaatan Hutan bagi Masyarakat yang Berkeadilan | | | | | | | | |
| 9. | Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan | Juta ha | | 0,33 | 12 | 13,49 | 11,83 | - |
| 10. | Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA | Ribu ha | | 101 | 184,40 | 97,70 | 700 | 787,10 |
| 11. | Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat | Ribu ha | | 125 | 230 | 200 | 1.750 | 1.675 |
| Pilar Tata Kelola : T4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima | | | | | | | | |
| 12. | Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM | poin | | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 78,0 | 80,0 |
| 13. | Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi | poin | | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 |

Sumber Data: Rencana Strategis KLHK 2020-2024 (Revisi)

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon Sekretariat Jenderal

Perubahan Renstra 2020-2024 dilakukan sebagai respon terhadap dinamisasi perkembangan dalam kebijakan tata Kelola pemerintahan serta isu strategis pemerintahan.

❖ Visi Sekretariat Jenderal KLHK

Visi Sekretariat Jenderal KLHK Tahun 2020 – 2024 adalah **Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan penggerak tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK** guna menjamin terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat “ untuk mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”

❖ Misi Sekretariat Jenderal KLHK

Sekretariat Jenderal KLHK mendukung keseluruhan Misi KLHK khususnya secara langsung atas misi ke-4 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui:

1. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas bagi stakeholders KLHK
2. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK
3. Menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja KLHK.

❖ Tujuan Sekretariat Jenderal KLHK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal KLHK, ditetapkan 2 (dua) tujuan Sekretariat Jenderal KLHK Tahun 2020 – 2024 yang merupakan penjabaran dari Tujuan ke-4 KLHK yaitu “Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima”, dengan sasaran strategis KLHK pada tujuan 4 yaitu Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal KLHK

| TUJUAN 4: Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT JENDERAL | UKE I |
| Dukungan Manajemen | T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien | T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi | 1. Tata kelola dan sumberdaya kementerian yang optimal | |
| | | | T4.S2.1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja KLHK | SETJEN (Biro Perencanaan) |
| | | | T4.S2.1.2 Meningkatnya kinerja organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) | SETJEN (Biro Kepegawaian dan Organisasi) |
| | | | T4.S2.1.3 Meningkatnya pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel | SETJEN (Biro Keuangan dan Biro Umum) |
| | | | T4.S2.1.4 Meningkatnya Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian LHK | SETJEN (Biro Humas) |
| | | | T4.S2.1.5 Meningkatnya pengelolaan Legislasi dan Litigasi bidang LHK | SETJEN (Biro Hukum) |
| | | | T4.S2.1.6 Peningkatan Kerjasama Luar Negeri bidang LHK | SETJEN (Biro Kerjasama Luar Negeri) |
| | | | 2. Penguatan kebijakan dan tugas khusus lainnya. | |
| | | | T4.S2.1.7 Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK | SETJEN (Pusat Data dan Informasi, Pusat Kebijakan Strategis, Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan) |

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|
| | | | | Ekoregion (P3E) |
|--|--|--|--|--------------------|

Sasaran strategis Sekretariat Jenderal yang merupakan mandat dari tujuan dan sasaran strategis yang ada pada level KLHK, dan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Tata kelola dan sumberdaya kementerian yang optimal;
2. Penguatan kebijakan dan tugas khusus lainnya.

BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) P3E SUMA

Berdasarkan penjelasan tentang Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Ditjen PSLB3) dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) maka disusunlah kegiatan, sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan output kegiatan P3E SUMA tahun 2024 di wilayah ekoregion Sulawesi dan Maluku sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal KLHK.

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Output Kegiatan |
|--|--|--|-----------------|
| Pengendalian Pembangunan LHK pada wilayah Ecoregion (5374) | Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sulawesi Maluku (T4.S2.1.7.2.6) | 01- Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E (T4.S2.1.7.2.6.1) | 4 Poin |
| | | 02- Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion (T4.S2.1.7.2.6.2) | 30 Pemda |

Sumber Data: Rencana Strategis Setjen Tahun 2020-2024 (revisi)

Untuk mencapai sasaran capaian output yaitu meningkatnya pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Sulawesi dan Maluku, dilakukan dengan cara fasilitasi Pemda dalam meningkatkan IKLH dan IKPS serta mengukur tingkat kepuasan publik terhadap layanan. Bentuk fasilitasi dan ukuran tingkat kepuasan publik dapat dilihat dari jenis kegiatan pada masing-masing output.

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing – masing *Output* Kegiatan P3E SUMA

Komponen kegiatan P3E SUMA disusun untuk menjelaskan tahapan atau bagian yang dilakukan dalam menunjang pencapaian *output* (keluaran) kegiatan.

Komponen kegiatan masing-masing *output*, sasaran, serta indikatornya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Komponen Kegiatan P3E SUMA 2022 – 2024

| No. | Komponen Kegiatan | Sasaran Komponen Kegiatan | Indikator Komponen Kegiatan |
|--|---|--|--|
| Layanan Dukungan Manajemen Internal/layanan Umum dan Survey kepuasan layanan | | | |
| 1 | Penyusunan Rencana Program dan Anggaran | Tersedianya perencanaan dan evaluasi program dan anggaran di Ekoregion Sulawesi dan Maluku | Dokumen Renstra P3E SUMA (2022-2024) Dokumen Renja (setiap tahun) Dokumen TOR dan RKA KL (setiap tahun) Laporan Kinerja (LKj) (setiap tahun) Laporan Capaian Output Bappenas dan Capaian Output DJA Laporan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) (setiap revisi) |
| 2 | Pengembangan Koordinasi UPT KLHK dan Instansi Terkait | Terkoordinasinya dan terintegrasinya program kegiatan KLHK di ekoregion Sulawesi dan Maluku | Program dan kegiatan terintegrasi dalam mendukung tercapainya sasaran strategis IKLH dan IKPS |
| 3 | Monitoring Pelaksanaan Program | Terlaksananya program kegiatan sesuai dengan perencanaan | Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Program |
| 4 | Peningkatan Kapasitas perencanaan | Meningkatnya kapasitas SDM di bidang perencanaan | Jumlah staf yang meningkat kapasitasnya |
| 5 | Penyusunan laporan Satuan Kerja (Satker) | Tersusunnya laporan satker | Jumlah dokumen laporan |
| 6 | Kampanye Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Meningkatkan kepedulian dan kesadaran Masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan | Jumlah orang/kelompok/masyarakat yang mendapatkan edukasi tentang pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan |
| 7 | Membangun Pemerintah Berbasis Elektronik | Terciptanya sistem digitalisasi manajemen program kegiatan administrasi dan teknis | Pelaksanaan manajemen sudah berbasis digital |
| 8 | Pembinaan Keuangan | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para pengelola keuangan | Jumlah staf yang pengetahuan dan keterampilannya |
| 9 | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan | Terlaksananya laporan keuangan | Laporan keuangan |
| 10 | Pengelolaan administrasi keuangan | Tertibnya administrasi keuangan | Laporan pertanggung jawaban keuangan |
| 11 | Peningkatan kapasitas keuangan | Meningkatnya kapasitas SDM di bidang keuangan | Jumlah staf yang meningkat kapasitasnya |
| 12 | Pengembangan manajemen kepegawaian | Terlaksananya pengelolaan kepegawaian yang efektif | Jumlah laporan kepegawaian |
| 13 | Pengembangan manajemen administrasi perkantoran arsip dan kerumahtanggaan | Tertatanya pengelolaan kearsipan dan kerumahtanggaan P3E Suma | Jumlah laporan pengelolaan kearsipan dan kerumahtanggaan |
| 14 | Pengembangan manajemen BMN dan barang persediaan | Terwujudnya pengelolaan BMN yang handal | Laporan BMN dan barang persediaan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| 15 | Sosialisasi program kantor/sekolah peduli dan berbudaya lingkungan | Meningkatkan kepedulian dan kesadaran kantor/sekolah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan | Jumlah kantor/sekolah yang mendapatkan edukasi tentang pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan |
| 16 | Pengembangan manajemen kehumasan | Terpublikasinya kegiatan P3E Suma | Tersedianya informasi kegiatan P3E Suma |
| 17 | Peningkatan kapasitas kepegawaian | Meningkatnya kapasitas SDM di bidang kepagawaian | Jumlah staf yang meningkat kapasitasnya |
| Layanan Perkantoran | | | |
| 1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | Terlaksananya kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN lingkup P3E SUMA |
| 2 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | Meningkatnya operasional dan pemeliharaan kantor di P3E SUMA | Terlaksananya operasional dan pemeliharaan perkantoran |
| Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | |
| 1 | Pengadaan Sarana dan prasarana Fasilitas Perkantoran | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan prasarana Fasilitas Perkantoran | Tersedianya Sarana dan prasarana Fasilitas Perkantoran |
| Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku/Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion | | | |
| 1 | Inventarisasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion | Terlaksananya inventarisasi perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion | Jumlah Dokumen inventarisasi perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion |
| 2 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion | Terlaksananya Pengelolaan Data | Laporan Analisis Data dan Informasi |
| 3 | Sinkronisasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion | Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan | Rekomendasi |
| 4 | Fasilitasi Integrasi Perencanaan PPE | Tersedianya Laporan Fasilitasi | Laporan Fasilitasi Integrasi |
| Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion | | | |
| 1 | Fasilitasi Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion | Terlaksananya Fasilitasi Pencemaran Wilayah Ekoregion | Laporan Fasilitasi Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion |
| 2 | Fasilitasi Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion | Terlaksananya Fasilitasi Kerusakan Wilayah Ekoregion | Laporan Fasilitasi Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion |
| 3 | Fasilitasi Pengelolaan Sampah Wilayah Ekoregion | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Sampah Wilayah Ekoregion | Laporan Fasilitasi Pengelolaan Sampah Wilayah Ekoregion |
| 4 | Fasilitasi Pengelolaan Limbah B3 Wilayah Ekoregion | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Limbah B3 Wilayah Ekoregion | Laporan Fasilitasi Pengelolaan Limbah B3 Wilayah Ekoregion |
| Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion | | | |
| 1 | Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion | Terlaksananya Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion | Laporan Evaluasi Pengendalian Pencemaran |
| 2 | Evaluasi Penerapan Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion | Terlaksananya Evaluasi Penerapan Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion | Laporan Evaluasi Pengendalian Kerusakan |
| 3 | Evaluasi penerapan pengelolaan sampah wilayah ekoregion | Terlaksananya Evaluasi penerapan pengelolaan sampah wilayah ekoregion | Laporan Evaluasi Pengelolaan Sampah |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 4 | Evaluasi penerapan pengelolaan limbah B3 Wilayah Ekoregion | Terlaksananya Evaluasi penerapan pengelolaan limbah B3 Wilayah Ekoregion | Laporan Evaluasi pengelolaan limbah B3 |
| 5 | Evaluasi Dampak Pembangunan Wilayah Ekoregion | Tersedianya Evaluasi Dampak Pembangunan Wilayah Ekoregion | Laporan Evaluasi Efektifitas Pengendalian Pembangunan |

3.3. Pengarusutamaan

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yang inti atau *core business*-nya ialah kepuasan publik terhadap layanan dan Jumlah Pemda yang difasilitasi serta dibina di wilayah ekoregion. Pengarusutamaan menjadi prinsip yang mewarnai berbagai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Kesenjangan Gender

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menginstruksikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan Gender. Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.31/MenLHK/Setjen/Set.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginstruksikan kepada seluruh unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam setiap perencanaan dan kegiatan agar lebih efisien, efektif dan menjamin adanya keadilan dan kesetaraan gender.

Pengarusutamaan Gender adalah strategi pembangunan yang diperlukan untuk memastikan lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dapat

terlibat dalam proses pembangunan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan P3E Suma telah adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan.

P3E SUMA telah berkomitmen untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas fungsinya. Komitmen tersebut telah dituangkan baik melalui kebijakan dan penguatan kelembagaan melalui pembentukan sub kelompok kerja pengarusutamaan gender lingkup P3E SUMA melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku No: 146/P3E.Sul/TU/KUM.1.8/09/2018 tentang Penetapan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku. Identifikasi isu gender yang telah dilaksanakan oleh P3E SUMA diantaranya:

1. Tempat parkir khusus Wanita;
2. Tempat cuci tangan untuk Pria dan Wanita;
3. Tangga masuk kantor untuk kaum disabilitas;
4. Ruang laktasi.

b. Tata kelola Pemerintahan yang Baik

Salah satu misi KLHK adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan pelayanan prima. Sebagai pendukung kegiatan tersebut Sekretariat Jenderal mempunyai sasaran program meningkatkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien, dan P3E Suma merealisasikannya dengan peningkatan pelayanan data, sistem informasi dan kebijakan Bidang LHK.

c. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan

lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

d. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Strategi ini memposisikan kebudayaan (nilai, norma, institusi, jejaring sosial) sebagai ruh pembangunan untuk mencapai bangsa yang maju, mandiri dan adil. Lingkungan dan isu strategis yang ada di dalam lingkup pengarusutamaan ini adalah:

1. Hilangnya nilai tradisi dan etika kolektif dalam pelestarian lingkungan;
2. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya budaya untuk kesejahteraan rakyat;
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya publik atas lingkungan.

Adapun strategi untuk memaksimalkan modal sosial budaya dalam pelestarian lingkungan hidup adalah:

- a) Membangun dan mempertahankan kearifan lokal yang ada di Ekoregion Sulawesi dan Maluku guna mendukung terwujudnya pelestarian lingkungan;
- b) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan keragaman sumber daya alam hayati dengan mengoptimalkan pengetahuan tradisional yang dimiliki

- oleh masyarakat di Ekoregion Sulawesi dan Maluku;
- c) Internalisasi nilai-nilai tradisi dan etika kolektif yang menjadi ciri khas masyarakat dalam upaya mewujudkan pelestarian lingkungan hidup di Ekoregion Sulawesi dan Maluku;
 - d) Penetapan wilayah adat dan kantung kebudayaan serta indikasi geografis pengetahuan tradisional sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan di Ekoregion Sulawesi dan Maluku;
 - e) Penyelesaian konflik teritorial kawasan hutan di Ekoregion Sulawesi dan Maluku berbasis desa;
 - f) Peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan SDALH.

e. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cashcading*)

Peta sasaran Program dan sasaran kegiatan P3E Suma mengacu pada Renstra Sekretariat Jenderal KLHK. Sasaran strategi yang akan digunakan dalam mencapai arah kebijakan Sekretariat Jenderal KLHK pada tahun 2020-2024 dijabarkan dalam Rencana strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku dalam bentuk Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja.

Tabel 5. Gambaran ringkas proses penurunan pohon kinerja dari level setjen (eselon I) sampai dengan eselon III

| Indikator Kinerja Program (IKP) | Satuan Target | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan Target | Komponen | Satuan Target |
|-------------------------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
| Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik | Poin | Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion | Pemda | Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion | Pemda |
| | Poin | Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion | Pemda | Pelaksanaan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion | Pemda |
| | Poin | Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion | Pemda | Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion | Pemda |
| | Poin | Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E | Poin | Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E Bali dan Nusa Tenggara | Poin |
| Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal | Poin | | | | |

| | | | | | |
|---|------|--|--|--|--|
| Nilai Reformasi Birokrasi KLHK | Poin | | | | |
| Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK | Poin | | | | |
| Opini Laporan Keuangan KLHK | Poin | | | | |
| Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah | Poin | | | | |

Sumber Data: Renstra Setjen 2020-2024

Tabel 6. Daftar komponen kegiatan dan penanggungjawab kegiatan lingkup eselon III P3E Sulawesi dan Maluku

| Output Kegiatan | Komponen Kegiatan | | Penanggungjawab Kegiatan |
|--|-------------------|---|--------------------------|
| Layanan Dukungan Manajemen Internal/layanan Umum dan Survey kepuasan layanan | 1 | Penyusunan Rencana Program dan Anggaran | Bagian Tata Usaha |
| | 2 | Pengembangan Koordinasi UPT KLHK dan Instansi Terkait | |
| | 3 | Monitoring Pelaksanaan Program | |
| | 4 | Peningkatan Kapasitas perencanaan | |
| | 5 | Penyusunan laporan Satuan Kerja (Satker) | |
| | 6 | Kampanye Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | 7 | Membangun Pemerintah Berbasis Elektronik | |
| | 8 | Pembinaan Keuangan | |
| | 9 | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan | |
| | 10 | Pengelolaan administrasi keuangan | |
| | 11 | Peningkatan kapasitas keuangan | |
| | 12 | Pengembangan manajemen kepegawaian | |
| | 13 | Pengembangan manajemen administrasi perkantoran arsip dan kerumahtanggaan | |
| | 14 | Pengembangan manajemen BMN dan barang persediaan | |
| | 15 | Sosialisasi program kantor/sekolah peduli dan berbudaya lingkungan | |
| | 16 | Pengembangan manajemen kehumasan | |
| | 17 | Peningkatan kapasitas kepegawaian | |
| Layanan Perkantoran | 1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | Bagian Tata Usaha |
| | 2 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | |

| | | | |
|--|---|--|-------------------|
| Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1 | Pengadaan Sarana dan prasarana Fasilitas Perkantoran | Bagian Tata Usaha |
| Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku/Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion | 1 | Inventarisasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion | Bidang I |
| | 2 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion | |
| | 3 | Sinkronisasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion | |
| | 4 | Fasilitasi Integrasi Perencanaan PPE | |
| Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion | 1 | Fasilitasi Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion | Bidang II |
| | 2 | Fasilitasi Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion | |
| | 3 | Fasilitasi Pengelolaan Sampah Wilayah Ekoregion | |
| | 4 | Fasilitasi Pengelolaan Limbah B3 Wilayah Ekoregion | |
| Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion | 1 | Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion | Bidang III |
| | 2 | Evaluasi Penerapan Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion | |
| | 3 | Evaluasi penerapan pengelolaan sampah wilayah ekoregion | |
| | 4 | Evaluasi penerapan pengelolaan limbah B3 Wilayah Ekoregion | |
| | 5 | Evaluasi Dampak Pembangunan Wilayah Ekoregion | |

4.2. Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil (outcome) dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (Output) beserta komponen kegiatan dari setiap kegiatan P3E Suma.

Tabel 7. Target kinerja P3E Suma

| Kegiatan/ Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Indikator Kinerja Kegiatan | Komponen Kegiatan | Target | | |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pengendalian Pembanguna | Meningkatnya Pengendalian | Tingkat Kepuasan | Layanan Umum dan Survey Kepuasan | 4 Poin | 4 Poin | 4 Poin |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|----------|-----------|----------|
| n LHK pada wilayah ekoregion | Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sulawesi dan Maluku | publik terhadap layanan | Layanan | | | |
| | | Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibangun di Wilayah Ekoregion | Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion | 30 Pemda | 30 Pemd a | 30 Pemda |
| | | | Pelaksanaan Fasilitas Pengendalian Pembangunan Ekoregion | 30 Pemda | 30 Pemd a | 30 Pemda |
| | | | Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion | 30 Pemda | 30 Pemd a | 30 Pemda |

Sumber Data: Ditjen PPKL-KLHK dan diolah oleh P3E SUMA

4.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah menjelaskan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Kerangka pendanaan P3E Suma mengambil acuan dari Renstra kerangka pendanaan Sekretariat Jenderal KLHK 2020-2024.

Tabel 8. Gambaran alokasi Anggaran TA 2020-2024 P3E SUMA

| No. | Kegiatan/Komponen Kegiatan | Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah) | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Pusat Pengendalian Pembangunan | 17.332.730 | 17.438.524 | 16.738.524 | 17.742.835 | 18.807.406 |

| Ekoregion Sulawesi dan Maluku | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Fasilitasi dan Pembinaan Daerah | 3.221.785 | 3.221.785 | 2.845.000 | 2.560.865 | 4.884.382 |
| 2 | Layanan Umum P3E Sulawesi dan Maluku | 2.038.215 | 2.038.215 | 1.815.000 | 1.558.946 | 1.558.946 |
| 3 | Layanan Perkantoran | 10.872.730 | 11.478.524 | 11.478.524 | 13.023.024 | 13.023.024 |
| 4 | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1.200.000 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | 900.000 |

BAB V PENUTUP

Renstra P3E SUMA (Revisi) merupakan penjabaran dari Renstra Setjen KLHK untuk mewujudkan sasaran strategis KLHK Tahun 2020– 2024 (Revisi) di ekoregion Sulawesi dan Maluku. Renstra ini disusun menyesuaikan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 dan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 yang menjadi pedoman bagi P3E SUMA dalam penyelenggaraan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion Sulawesi dan Maluku Tahun 2020– 2024.

Secara operasional renstra ini merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta dasar pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion Sulawesi Maluku yang diamanatkan pada tupoksi P3E SUMA. Perencanaan tidak berhenti pada penyusunan rencana tetapi meliputi pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan capaian kinerjanya. Untuk selanjutnya, setiap Bidang di lingkungan P3E SUMA segera menyusun tabel rencana kerja berikut strategi implementasinya untuk disinergikan dan diintegrasikan. Tiap Bidang juga harus melakukan pengendalian pelaksanaan unit kegiatannya masing-masing sehingga target kinerja tiap unit kegiatan dapat diwujudkan secara tepat syarat. Pengendalian secara umum akan dilakukan oleh Kepala P3E SUMA sehingga sinergitas unit kegiatan tiap Bidang dapat ditingkatkan untuk mewujudkan target sasaran P3E SUMA.

Tabel 9. Format Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku

| Program/Kegiatan | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Utama Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Komponen Kegiatan | Satuan | Target | | | | | Alokasi (dalam Milyar rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | Lokasi |
|--|--|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|---------------------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Program Dukungan Manajemen Kementerian KLHK | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien | | | | | | | | | | | | | |
| Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku | | | | | | | | | | | | | | |
| Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan | Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E Suma | Poin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14,1 | 13,7 | 13,8 | 15,1 | 15,4 | | |
| Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion | Pemda | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30 | 30 | 30 | 1,04 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | | |
| | Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion | Pemda | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30 | 30 | 30 | 1,02 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | | |
| | Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion | Pemda | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30 | 30 | 30 | 1,02 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | | |



PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION
SULAWESI DAN MALUKU
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAI